

**PUSAKA SAKINAH DALAM MEWUJUDKAN
KEHARMONISAN PASANGAN SUAMI ISTRI DI KUA JEKAN
RAYA KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022 M / 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PUSAKA SAKINAH DALAM MEWUJUDKAN
KEHARMONISAN PASANGAN SUAMI
ISTRI DI KUA JEKAN RAYA KOTA
PALANGKA RAYA

NAMA : MIRAYANI

NIM : 1802110618

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH


PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, 12 September 2022
Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II




Norwili, M.H.I
NIP. 197002081998032001




Rabiatal Adawiyah, S.Pd.L., M.Pd.
NIP. 199009122020122021

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga

Ketua Jurusan Syariah



Drs. Surya Sukti, M.A
NIP. 196505161994021002



Muhib, M.Ag
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara Mirayani

Palangka Raya, 12 September 2022

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalāmu"alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : MIRAYANI

NIM : 1802110618


**JUDUL :PUSAKA SAKINAH DALAM MEWUJUDKAN
KEHARMONISAN PASANGAN SUAMI ISTRI DI
KUA JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**


Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu"alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Pembimbing II


Norwin, M.H.I
NIP. 197002081998032001


Rabiatul Adawiyah, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. 199009122020122021

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pusaka Sakinah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri Di Kua Jekan Raya Kota Palangka Raya" oleh Mirayani NIM 1802110618 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 22 September 2022 M
25 Safar 1444 H

Palangka Raya, 26 September 2022

Tim Penguji:

1. **Munib, M.Ag** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Dr. Abdul Khair, M.H** (.....)
Penguji I
3. **Norwili, M.H.I** (.....)
Penguji II
4. **Rabiatul Adawiyah, S.Pd.I., M.Pd** (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih ada faktor yang menyebabkan perselisihan dalam pernikahan, salah satunya kurang pemahaman mengenai permasalahan pernikahan, kurangnya komunikasi, dan adanya kelalaian antara hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, kajian ini difokuskan pada pelaksanaan dan kendala dalam kegiatan Pusaka Sakinah di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah 4 (empat) orang dan 4 (empat) informan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Hasil penelitian: (1) Pelaksanaan program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) yang dilaksanakan di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya dilakukan sebelum pernikahan yang pelaksanaannya selama 3 hari terkhususkan Membangun Relasi Harmonis. Setiap 1 hari kegiatan ada 15 pasangan suami istri yang mengikuti. Peserta mendapatkan materi-materi yang dapat menjadi pedoman dan pegangan dalam kehidupan rumah tangga diantaranya yaitu materi memahami diri dan pasangan serta membangun visi keluarga sakinah, membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan. (2) Kendala yang dihadapi panitia dan narasumber dalam program Pusaka Sakinah yaitu: pemilihan peserta, waktu kegiatan, dan dana kegiatan, itulah kendala yang dirasakan oleh panitia selama berlangsungnya kegiatan program Pusaka Sakinah khususnya bimbingan Membangun Relasi Harmonis.

Kata kunci: Pusaka Sakinah, Keharmonisan.

ABSTRACT

This research is motivated by many factors cause disputes in marriage, such as lack of understanding about marital problems, lack of communication, then negligence between the rights and obligations of husband and wife. Therefore, this research focused on the Pusaka Sakinah in realizing the harmony of husband and wife at KUA Jekan Raya, Palangka Raya City. This research is an empirical research or field research that is with descriptive qualitative. Data collection techniques carried out in the study were observation, interviews, and documentation. The research subjects were 8 (eight) people with predetermined criteria. The results of the study: (1) The implementation of the Pusaka Sakinah program (Sakinah Family Service Center) which was carried out at the KUA Jekan Raya, Palangka Raya City was carried out before the wedding which was carried out for 3 days, specifically Building Harmonious Relationships. Every 1 day activity there are 15 married couples who follow. Consists of materials that will later become guidelines in household life, including material on understanding oneself and one's partner as well as building a vision of a sakinah family, building relationships and managing marital dynamics. (2) Constraints faced by the committee and the speaker in the Pusaka Sakinah program, namely: participant selection, activity time, and activity funds, that was one of the obstacles felt by the committee during the PusakaSakinah program activities, especially guidance on Building Harmonious Relationships.

Keywords: Pusaka Sakinah, Harmony.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga tugas akhir skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Dengan curahan nikmat tersebut manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan pada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan peradaban.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tentu tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, diantaranya adalah:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Terima kasih penulis ucapkan atas tanggung jawab penuhnya terhadap berlangsungnya proses perkuliahan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah serta keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.

Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.

3. Yth. Bapak Usman, S. Ag. S.S. M.HI, Selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta staffnya, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Yth. Ibu Norwili, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Rabiatul Adawiyah, S.Pd.I., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan serta membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah senantiasa mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. Aamiin.
5. Yth. Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi serta kesabaran beliau dari awal perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, serta kemudahan dalam menjalani hidup. Aamiin.
6. Yth. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir. Aamiin.
7. Ibunda tercinta Kamilah dan Ayahanda Syahrani yang penulis cintai dan sayangi. Penulis memberikan penghormatan dan penghargaan yang tak terhingga kepada mereka yang senantiasa memberikan motivasi semangat juang baik secara moril maupun materil untuk penulis, serta selalu

memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan, keberhasilan serta kesuksesan untuk anak-anaknya.

8. Semua teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah membantu, menyemangati memotivasi serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Kepada Allah penulis memohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah SWT peneliti berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya untuk para pembaca. Aamiin.

Palangka Raya, 12 September 2022

Penulis,

MIRAYANI
NIM. 1802110618

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pusaka Sakinah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri Di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 12 September 2022
Yang membuat pernyataan,




Mirayani
NIM. 1802110618

MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

(Q.S ar-Rum [30] : 21)



PERSEMBAHAN

Atas ridho Allah SWT dengan segala kerendahan hati penulis, karya ini saya persembahkan kepada:

Teruntuk ayahanda Syahrani dan ibunda Kamilah yang saya cintai dan sayangi yang selama ini selalu mendukung saya memberikan motivasi serta doa agar saya dapat menyelesaikan pendidikan saya. Beribu-ribu rasa terimakasih saya ucapkan atas pengorbanan yang tak kenal lelah demi mewujudkan cita-cita anak-anaknya.

Teruntuk saudara satu-satunya yang saya sayangi dan banggakan kakak Handayani yang selalu memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Teruntuk keluarga besarku dan orang-orang yang kusayang dan menyayangiku yang selalu memberikan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.

Teruntuk seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya , terkhusus kepada Ibu Norwili, M.H.I dan Ibu Rabiatul Adawiyah, S.Pd.I., M.Pd yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam perjalananku menuntut ilmu.

Teruntuk teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Keluarga Islam terkhusus untuk teman terbaikku Nabil, Arinda, Jauhar, Pitriani, Aqsa yang selalu menemaniku saat bahagia dan sedihku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ث	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṣ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h (titik di bawah)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:

- a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
 - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فَلَا تَقْلَهُمْ أَفِّ) *falātaqullahuma 'uffin*, (مُتَعَدِّدٍ) *muta'agqidīn* dan (عِدَّةٍ) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliya'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي)

(الفروض) *ẓawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syarī'ah*.

7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoretis	7
2. Kegunaan Praktis	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teoretik.....	15
C. Deskripsi Teoretik	24
1. Pusaka Sakinah.....	24
a. Pengertian Pusaka Sakinah	24
b. Tujuan dan Program Pusaka Sakinah.....	26
c. Prosedur Pelaksanaan Pusaka Sakinah	27

2. Keluarga Sakinah	28
a. Pengertian Keluarga Sakinah	28
b. Ciri-ciri Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah	31
c. Fungsi Keluarga Sakinah	33
3. Keluarga Harmonis	34
a. Pengertian Pernikahan.....	34
b. Pengertian Keluarga Harmonis	37
c. Ciri-ciri Keluarga Harmonis	39
d. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga	44
e. Langkah-langkah Mengharmoniskan Rumah Tangga	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Waktu dan Tempat Penelitian	50
1. Waktu	50
2. Tempat Penelitian.....	51
B. Jenis Penelitian.....	51
C. Pendekatan Penelitian	52
D. Objek dan Subjek Penelitian	52
E. Teknik Penentuan Subjek.....	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
1. Wawancara.....	54
2. Observasi	57
3. Dokumentasi	58
G. Teknik Pengabsahan Data.....	59
H. Teknik Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
1. Sejarah Lokasi Penelitian.....	61
2. Gambaran Umum dan Letak Geografis	62
B. Gambaran Subjek Penelitian.....	64
C. Hasil Penelitian	65
1. Subjek I.....	66

2. Subjek II.....	69
3. Subjek III	72
4. Subjek IV	76
5. Informan I	79
6. Informan II.....	83
7. Informan III.....	85
8. Informan IV	88
D. Analisis	90
1. Bagaimana pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya.....	90
a. Prosedur Pelaksanaan program Pusaka Sakinah.....	90
b. Materi Program Pusaka Sakinah Khusus Membangun Relasi Harmonis	93
1) Sesi pertama, yaitu memahami diri dan pasangan serta membangun visi keluarga sakinah.....	94
2) Sesi kedua, yaitu membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan.....	95
2. Kendala yang dihadapi oleh KUA Jekan Raya dalam melaksanakan kegiatan Pusaka Sakinah Kota Palangka Raya	100
a. Pemilihan Peserta	101
b. Waktu Kegiatan	101
c. Dana Kegiatan	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA109

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR SINGKATAN

H = Hijriyah

M = Masehi

NIM = Nomor Induk Mahasiswa

No = Nomor


S.H = Sarjana Hukum

SWT = *Subhanahu Wa Ta'ala*

SAW = *Shallallahu'alaihi wasallam*

UU = Undang-Undang

Q.S = Qur'an Surah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tanda kekuasaan Allah adalah adanya rasa tentram dan kasih sayang dalam berumah tangga. Keharmonisan merupakan keadaan (harmonis), keselarasan, keserasian di dalam rumah tangga.¹ Keharmonisan keluarga adalah situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.

Keluarga yang harmonis adalah impian dan harapan setiap insan.² Memang benar bahwa sepasang suami istri atau ayah dan ibu merupakan insan yang memiliki peranan dan utama dalam membina sebuah keluarga. Untuk menjalankan peranan ini, tentunya diperlukan banyak hal dari berbagai aspek, seperti ilmu pengetahuan dan kekeluargaan dan pernikahan, pengetahuan pendidikan, perkembangan anak-anak dan kematapan intelektual serta emosi kejiwaan.³ Keluarga harmonis merupakan harapan ideal dari seluruh umat manusia, karena keluarga harmonis mampu memberikan rasa aman, nyaman,

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 390.

² Sara Asturia Hesti, "Hubungan Antara Konflik Peran Ganda Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Wanita Karir", dalam <http://eprints.ums.ac.id/10326/> (28 November 2020).

³ Irma Yani, "Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 5, No. 1 (April 2018), 4.

tenteram dan kedamaian pada masing-masing anggotanya.⁴ Hal-hal seperti itulah yang akan membantu terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Istilah *sakinah mawaddah wa rahmah* cukup populer di Indonesia. Ketiga istilah ini diambil dari surah ar-Rum: 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁵

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan.⁶ Oleh karena itu, perlakukanlah pasangan dengan penuh kelembutan hati dan kasih sayang agar terciptanya keluarga yang sakinah atau keluarga yang harmonis.

⁴Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmonis (Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama)* (Jakarta: Bidang Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), 1.

⁵ ar-Rum, 30:31.

⁶ Novensia Wong py, Jenny Lukito Setiawan, "Konflik Pekerjaan dan Keluarga pada Pasangan dengan Peran Ganda", *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, Vol. 10, No. 1 (Agustus, 2019), 32.

Keluarga sakinah adalah impian bagi setiap pasangan suami istri yang mendambakan ketenteraman jiwa dan kebahagiaan dalam rumah tangga.⁷ Memiliki keluarga sakinah merupakan impian setiap pasangan suami istri, baik yang baru menikah ataupun yang sudah lama menikah. Kata sakinah bisa disebut seutuhnya atau kebahagiaan yang hakiki yaitu perpaduan antara tiga unsur. Pertama, kesenangan atau kesejahteraan. Kedua, ketenteraman. Ketiga, keselamatan.⁸ Dalam pernikahan tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan yang telah menikah, banyak pasangan menikah yang mengalami gejolak dan badai dalam rumah tangga. Bahkan, banyak terjadinya perceraian, perselisihan dalam rumah tangganya. Banyak faktor yang menyebabkan perselisihan itu terjadi salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai permasalahan perkawinan, kurangnya komunikasi, dan adanya kelalaian antara hak dan kewajiban suami istri.

Pemerintah memiliki program untuk mengatasi berbagai masalah yang ada dalam keluarga. Program ini telah diputuskan oleh Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam Nomor 783 tahun 2019 Tentang Petunjuk Layanan Keluarga Sakinah. Program ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2019 oleh Muhammadiyah Amin selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

⁷ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Konseling Pernikahan", Vol. 6, No. 1 (Juni, 2015), 101.

⁸ Khoiruddin Nasution, "Arah Pembangunan Hukum Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkoneksi dalam membangun Keluarga Sakina". Vol. 46, No. 1 (Januari, 2012), 100.

Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau disebut dengan akronim “Pusaka Sakinah” adalah ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasilitasi, memberikan konsultasi, dan bimbingan secara terus-menerus untuk mewujudkan keluarga sakinah. Pusaka Sakinah merupakan *branding* terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh KUA Kecamatan. Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan pernikahan yang ideal.

Program ini diadakan dengan tujuan untuk mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia. Adapun sistem pelaksanaan Pusaka Sakinah ini berupa bimbingan tatap muka belajar rahasia nikah (berkah) keuangan keluarga, bimbingan tatap muka belajar rahasia nikah (berkah) membangun relasi harmonis, layanan konsultasi dan pendampingan permasalahan keluarga serta permasalahan remaja, pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga untuk ketahanan keluarga di lingkup kecamatan.⁹ Dengan adanya program ini bisa meminimalisir angka perceraian yang ada di Indonesia. Karena semenjak Covid-19 angka perceraian yang ada di Indonesia ini sangat berkembang pesat. Untuk itulah pemerintah mencari solusi dengan mengadakan program ini.

⁹ *Program KUA Jekan Raya Terkait Layanan Keluarga Sakinah*. Palangka Raya, 15 September 2021.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama bapak Lukmanul Hakim selaku Kepala KUA Jekan Raya¹⁰, mengatakan bahwa terkait program Pusaka Sakinah ini telah diadakan hanya di KUA Jekan Raya dari 5 Kecamatan yang ada di kota Palangka Raya atas perintah dari Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam di Jakarta. Sejarahnya KUA Jekan Raya ini terpilih dari 106 KUA seindonesia mewakili Kalimantan Tengah. Program ini baru diselenggarakan di awal tahun 2021, terkait kondisi covid-19 dan kendala lainnya program ini tidak menentu tanggal dan bulannya dilaksanakan. Program ini tetap dilaksanakan di tahun 2021. Setiap 1 kali kegiatan ada 15 pasangan suami istri yang telah dihadirkan sebagai peserta program Pusaka Sakinah. Adapun terkait kriteria setiap pasangan yang mengikuti program ini salah satunya mereka terdaftar menikah di KUA Jekan Raya dan usia pernikahan mereka dari 1 hari pernikahan sampai dengan 10 tahun pernikahan.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber lain yaitu ibu Rahmaniah Ulfah selaku pegawai di KUA Jekan Raya sekaligus panitia program Pusaka Sakinah¹¹, mengatakan hal yang sama terkait kegiatan Pusaka Sakinah ini pematernya yang sudah terbimtek atau yang sudah mengikuti pelatihan di Jakarta dan memiliki sertifikat. Kegiatan ini dilaksanakan di mushola Jekan Raya dan setiap 1 kali pertemuan ada 15 pasangan suami istri yang telah hadir. Selama pelaksanaan kegiatan ini berlangsung, agar peserta tidak bosan dalam

¹⁰ Lukmanul Hakim, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 September 2021).

¹¹ Rahmaniah ulfah, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 September 2021).

mengikuti kegiatan ini, panitia sambil menyelingi dengan berbagai permainan.

Dengan adanya program Pusaka Sakinah ini, maka bisa dilihat ada perubahan atau tidaknya angka perceraian yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya ternyata angka perceraian masih tetap tinggi dari tahun 2019 ada 595 kasus perceraian yang telah diputus, pada tahun 2020 ada 518 kasus perceraian yang telah diputus, dan pada tahun 2021 ada 553 kasus perceraian. Berarti dengan masih meningkatnya angka perceraian, maka program Pusaka Sakinah ini belum berhasil secara maksimal. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul: **Pusaka Sakinah dalam Mewujudkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya.**

B. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan peneliti maka penelitian disini akan diberi pembatasan masalah supaya hasil penelitian lebih fokus dan mendalam. Penelitian ini membahas Pusaka Sakinah dalam Mewujudkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri Di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya. Namun, program Pusaka Sakinah memiliki beberapa bidang layanan, seperti bimbingan membangun keuangan keluarga, bimbingan membangun relasi harmonis, layanan konsultasi dan pendampingan permasalahan keluarga serta permasalahan remaja, dan pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga untuk ketahanan keluarga di

lingkup kecamatan. Oleh karena itu, peneliti membatasi dan memfokuskan hanya pada bidang layanan bimbingan membangun relasi harmonis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh KUA Jekan Raya dalam melaksanakan kegiatan Pusaka Sakinah Kota Palangka Raya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh KUA Jekan Raya dalam melaksanakan kegiatan Pusaka Sakinah Kota Palangka Raya.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Memperluas wawasan peneliti terutama dalam hukum pernikahan khususnya terkait pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam

mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya.

- b. Memberikan bahan masukan lebih lanjut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya terkait kendala yang dihadapi oleh KUA Jekan Raya dalam melaksanakan kegiatan Pusaka Sakinah Kota Palangka Raya

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya Fakultas Syari'ah serta pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menanggapi masalah pernikahan khususnya terkait keharmonisan pasangan suami istri dalam rumah tangga.
- c. Mengungkapkan masalah-masalah yang timbul dalam lapangan hukum dan masyarakat, serta memberikan solusinya yang berhubungan dengan masalah rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka peneliti mengklasifikasikan penelitian ini secara sistematis ke dalam lima bab untuk lebih memudahkan peneliti dalam penelitian, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, yang berisi hasil penelitian sebelumnya dan deskripsi teoritis.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis bahan hukum serta triangulasi.

Bab IV Pembahasan, berisikan pembahasan Pusaka Sakinah dalam Mewujudkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri Di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Bab V Penutup, sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan ditulis dalam bentuk kesimpulan dari penelitian tersebut serta saran-saran dari peneliti terhadap penelitian ini yang dianggap perlu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dari *website*, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian peneliti, yaitu:

1. Wiranto 2021, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Negeri Syekh Nurjati dengan judul “*Peranan KUA Sumber Dalam Menjalankan Progam “Pusaka Sakinah” / Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: a) Bagaimana Peran KUA Sumber dalam menjalankan Progam “Pusaka Sakinah” / Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah. b) Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Progam Pusaka Sakinah di KUA Sumber. c) Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dari progam Pusaka Sakinah. Hasil analisis pembahasan penelitian tersebut:

“Menyatakan bahwa peran KUA Sumber dalam menjalankan Progam Pusaka Sakinah yakni mengundang 30 peserta pasangan suami istri di setiap kecamatan di setiap pertemuan membahas masalah tiga progam pusaka sakinah dan memberikan solusi bagi setiap pasangan suami istri yang mempunyai masalah dalam keluarga dengan sistem Tanya jawab, KUA Sumber dalam menjalankan Progam Pusaka Sakinah sudah efektif karena Pusaka Sakinah telah bekerja sama dengan *Memorandum Of Understanding* setempat yakni dengan Badan Amil Zakat dalam menjalankan Progam BERKAH. Adapun faktor-faktor yang menghambat diantaranya yaitu, intruksi dari pusat untuk mengadakan kegiatan Pusaka Sakinah telat, kesadaran masyarakat yang kurang yang selalu mengabaikan undangan dari Pusaka Sakinah, tempat yang kurang memadai dan pemateri Pusaka Sakinah hanya

ada satu di KUA Sumber”.¹²

Persamaan penelitian Wiranto dengan peneliti terletak pada pelaksanaan program Pusaka Sakinahnya. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yakni Wiranto fokus kepada peran dan faktor-faktor yang menghambat dan menjadi pendukung dalam program Pusaka Sakinah. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah lebih kearah konsep keluarga harmonis dalam program Pusaka Sakinah khususnya pada bidang layanan bimbingan membangun relasi harmonis.

2. Sarah Anita Rahmah 2020, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran*”, Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: a) Bagaimana pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran. b) Bagaimana analisis *masalah mursalah* terhadap pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran. Hasil analisis pembahasan penelitian tersebut:

“Menyatakan bahwa Program pusaka sakinah merupakan program dari Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh 3 KUA yang ada di Surabaya, akan tetapi yang sudah melaksanakan hanya 2 KUA, yaitu KUA Sawahan dan KUA Semampir. di dalamnya terdapat 3 program, yaitu BERKAH, KOMPAK dan LESTARI. pelaksanaan di KUA Sawahan dan KUA Semampir yaitu sudah cukup bagus meskipun kurang maksimal dikarenakan situasi dan kondisinya

¹² Wiranto, “Peranan Kua Sumber Dalam Menjalankan Progam “Pusaka Sakinah” / Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah” (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

belum memungkinkan. Meskipun di KUA Kenjeran belum melaksanakan program ini, namun konsep yang dibuat KUA Kenjeran sudah sangat bagus sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang dibuat oleh Kementerian Agama”.¹³

Persamaan penelitian Sarah Anita Rahmah dengan peneliti terletak pada pelaksanaan program Pusaka Sakinah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yakni Sarah Anita Rahmah fokus kepada analisis masalah mursalat terhadap pelaksanaan dan kendala program pusaka sakinah. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam bimbingan membangun relasi harmonis pasangan suami istri.

3. Nazilatul Falah 2018, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “*Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: a) Bagaimana strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di RW 04 Desa Sigeblog. Penelitian ini terfokus kepada strategi yang digunakan pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Hasil analisis pembahasan penelitian tersebut:

“Menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam menikah adalah penentuan umur baik mempelai laki-laki maupun wanita. Bila sepasang calon mempelai masih sangat muda ditakutkan belum siap jiwa dan raga. Karena pada masa pubertas cinta sangat mudah muncul dengan dipengaruhi oleh *Passionate Love* (ketertarikan karena fisik). Berbagai faktor terjadinya pernikahan dini, diantaranya: ekonomi, perjodohan, adat setempat, menjalin hubungan dengan lawan jenis sedari muda, dan pergaulan bebas

¹³ Sarah Anita Rahmah, “Analisis Masalah Mursalat Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 81.

yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Namun rumah tangga harmonis dapat didapatkan oleh pasangan suami isteri siapa saja, tidak mengenal menikah diwaktu muda atau telah berumur”¹⁴.

Persamaan penelitian Nazilatul Falah dengan peneliti terletak pada keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yakni Nazilatul Falah fokus kepada strategi yang digunakan pasangan pernikahan dini. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah hal yang menjadi dasar faktor keharmonisan pasangan suami istri dalam program Pusaka Sakinah.

4. Iskandar, *Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, 2018, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:
 - a) Bagaimana Keharmonisan Rumah Tangga Sebelum berlakunya Undang- undang Perkawinan di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
 - b) Bagaimana keharmonisan Rumah Tangga Sesudah Berlakunya Undang- undang Perkawinan di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.Hasil analisis pembahasan penelitian tersebut:

¹⁴ Nazilatul Falah, “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini” (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), 76.

“Menyatakan bahwa keharmonisan di dalam rumah tangga yang menikah sebelum berlakunya undang-undang perkawinan yaitu agama yang kuat saling, keterbuka, mempertahankan keutuhan keluarga dan saling pengertian antara suami isteri. Sedangkan keharmonisan rumah tangga yang menikah sesudah berlakunya Undang-undang Perkawinan adalah kehidupan rumah tangga yang di hiasi kemapanan ekonomi, anak yang berhasil dalam berpendidikan (memiliki ahlak yang baik), kehidupan agama yang kuat dan terjalinya komunikasi yang baik antar anggota keluarga”.¹⁵

Persamaan penelitian Iskandar dengan peneliti terletak pada keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yakni Iskandar fokus kepada membandingkan keharmonisan rumah tangga yang menikah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Perkawinan di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah apa saja yang menjadi konsep keharmonisan dalam rumah tangga di Kota Palangka Raya.

5. Revan Akmal Aditama 2020, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul *“Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)”*. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: a) Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap keharmonisan pasangan suami istri di desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Hasil analisis pembahasan penelitian tersebut:

¹⁵ Iskandar, “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

“Menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan oleh pasangan suami istri di Desa Raman Endra memiliki perbedaan, ada yang berpendapat bahwa pendidikan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga mereka karena dengan pendidikan dapat menumbuhkan sikap kepemimpinan, sopan santun, bertanggung jawab, kedewasaan dalam bertindak dan berfikir, serta menunjang perekonomian sehingga rumah tangga yang harmonis dapat dirasakan. Adapun tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga karena mereka selama ini dalam menjalankan rumah tangga yang terpenting adalah bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan saling menjaga perasaan, saling hormat menghormati dan menghargai, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Menurut mereka tercapainya keharmonisan rumah tangga tidak hanya timbul dari tingginya pendidikan yang di tempuh, tetapi adanya kesamaan tujuan dan komitmen untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.¹⁶

Persamaan penelitian Revan Akmal Aditama dengan peneliti terletak pada keharmonisan dalam rumah tangga yang dirasakan oleh pasangan suami istri. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yakni Revan Akmal Aditama fokus kepada mendeskripsikan kehidupan keluarga pasangan suami istri terkait pengaruh tingkat pendidikan mereka terhadap keharmonisan rumah tangganya. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah kehidupan keluarga pasangan suami istri khususnya pada pola komunikasi demi terwujudnya rumah tangga yang harmonis.

B. Kerangka Teoretik

Kerangka teori ialah cara untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan,

¹⁶ Revan Akmal Aditama, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)”, (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020).

memberi pengartian, memprediksi, meningkatkan dan sensitivitas sebuah penelitian.¹⁷

Teori berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan mengapa suatu proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan pada ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁸

Berdasarkan keterangan di atas fungsi dari teori adalah sebagai alat untuk menganalisis dan menemukan *problem solving* dari penelitian ini. Berikut adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini teori kemanfaatan hukum dan teori *maṣlahah*. Teori kemanfaatan hukum digunakan untuk mengkaji hubungan yang ada pada rumah tangga agar terciptanya keluarga yang bahagia bagi setiap pasangan suami istri. Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum makan yang diutamakan adalah keadilan,

¹⁷ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 55.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 1986), 6.

kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum. Oleh sebab itu, berdasarkan teori Gustav Radbruch tersebut menyatakan bahwa hukum harus memiliki tiga aspek yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.¹⁹

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.

Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap

¹⁹ Dewa Gede Oka Nuryawan, Ida Ayu Sadnyini, "Rekonstruksi Perjanjian Kerja Bersama dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Analisis Hukum* , Vol. 1, No. 2 (September, 2018), 265.

manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).²⁰

Dengan adanya program Pusaka Sakinah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya pasangan yang sudah menikah. Karena program Pusaka Sakinah ini salah satu keberadaan hukum dalam masyarakat. Program ini sudah di atur sangat rinci bahkan dengan membaca juknisnya saja sudah bisa dilihat sangat rapi perencanaan pelaksanaan program ini. Diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sekaligus sebagai instrumen perekayasaan masyarakat. Pentingnya memberdayakan kedua fungsi hukum tersebut bagi masyarakat dimaksudkan agar tujuan hukum dapat diwujudkan sekaligus mampu bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat yang tertib dan damai.²¹

Menurut Jeremy Bentham pada hakikatnya kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Menggunakan istilah utilitas atau kemanfaatan, Jeremy Bentham menegaskan sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya. Hal ini berarti setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk menghindari diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan.

²⁰ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2 (Juni, 2016), 290.

²¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 18.

Dari pendapat Jeremy Bentham ini dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan setiap individu dalam hidup layak dilindungi (hukum). Dipelihara dan dilestarikan khususnya dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat setempat.²²

Teori selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maṣlahah*. Secara bahasa, *maṣlahah* adalah turunan dari kata *shalaha*, *shad-lam-ha* yang berarti (baik) yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata *mashlahah* adalah singular (*mufrad*) dari kata *mashaalih* yang merupakan masdar dari *ashlaha* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata *maṣlahah* juga diartikan dengan *al-shalaah* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan. Kata *maṣlahah* menjadi maslahat yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah dan guna. Sehingga kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.²³

Ungkapan bahasa Arab menggunakan maslahat dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum maslahat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan.²⁴

²² Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer", *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No. 1 (April, 2012), 304.

²³ Ali Rusdi Bedong, *Maslahat dan Kaidahnya* (Parepare: Nusantara Press, 2020), 6.

²⁴ *Ibid.*, 7.

Syekh Wahbah al-Zuhaili mengajukan definisi yang bersifat akomodatif dan mampu menjelaskan hakikat *maṣlahah*, beliau menjelaskan bahwa *maṣlahah* adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan karakteristik penetapan syariat dan tujuannya, namun tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkan atau menolaknya, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (kerugian atau kerusakan).²⁵

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf, kemudian disimpulkan dalam buku Ahmad Dzajuli, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāshid al-syāri'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil-dalil *qoṭh'i* baik *wūrud* maupun *dalālahnya*.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa

²⁵ Muhajirin, May Dedu, "Maslahah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial IslamI*, Vol. 9, No. 1 (April,2021), 176.

dilaksanakan. kemaslahatan yang diinginkan yaitu kemaslahatan yang di dalamnya.

- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.²⁶

Pada masa Rasul dan para sahabat, ilmu kaidah-kaidah fiqih ini belum muncul, namun telah ada embrionya berupa ungkapan-ungkapan Rasul Allah yang diidentifikasi sebagai hadis, yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan.”

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.”

Dari kaidah di atas menjelaskan bahwa kemaslahatan harus diukur dengan *maqāshid syāriah*, kemaslahatan harus meyakinkan, memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat dan memberikan solusi atau kemudahan bukan kesengsaraan.²⁷

Menurut Al Syaathibi dalam *al-Muwaafaqaat* menjelaskan definisi maslahat dari dua segi, yaitu dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada maslahat. Dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akalnya secara mutlak. Dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada maslahat, yaitu

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, Jakarta : Kencana, 2007, 29.

²⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: Amanah, 2019), 34.

kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syariat. Untuk menghasilkan kemaslahatan itu, Allah Swt. menuntut manusia untuk melakukan sesuatu agar undang-undang dan aturannya tetap berjalan lurus sebagaimana mestinya.²⁸

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas, ulama membagi *al-maṣlahah* kepada tiga kategori dan kekuatan yaitu Pertama, *maṣlahah dharuriyah* (kemaslahatan primer) adalah segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Pengabaian terhadap *maṣlahah dharuriyah* dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat. *Maṣlahah dharuriyah* disyari'atkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta. Untuk melindungi agama Allah mensyari'atkan bermacam-macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memaki sesembahan selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jia Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa.²⁹

Kedua, *Maṣlahah Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) adalah sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok di atas. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan sekunder ini

²⁸ Ibid., 9-10.

²⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 142.

tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Salah satu contohnya yaitu terdapat ketentuan tentang keringan dalam ibadah, seperti shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang bepergian.³⁰

Ketiga, *Maşlahah Tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier) adalah memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Hal-hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia. Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf hidup. Contoh di dalam ibadah ialah, adanya syari'at menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekati diri kepada Allah dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah lainnya.³¹

Oleh karena itu, dari ketiga kategori di atas maka penelitian ini masuk pada *maşlahah hajiyyah* karena kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuriyah*. Akan tetapi, secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Jadi, jika dikaitkan dengan program Pusaka Sakinah yang telah

³⁰ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 310.

³¹ *Ibid.*, 311.

diselenggarakan dari pemerintah maka program ini salah satu kebutuhan manusia yang sekunder. Akan tetapi, kebutuhan pada tingkatan sekunder yang jika dijalankan mendapat kebahagiaan di atas *dharuriyyah*.

Maslahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.³² Dengan ini jika dikaitkan dalam perspektif masalah mursalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* harus dilakukan dengan cara-cara yang maslahah. Perlu kita ketahui bahwa masalah mursalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia.

C. Deskripsi Teoretik

1. Pusaka Sakinah

a. Pengertian Pusaka Sakinah

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas

³² Musda Asmara, Reti Andira, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah", *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (Bengkulu, 2018), 216.

hidup manusia Indonesia. Menurut laporan tahunan data Pengadilan Agama kebanyakan penyebab perceraian adalah permasalahan ekonomi keluarga dan perselisihan yang tiada henti. Hal tersebut menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan, diperlukan intervensi pemerintah melalui program yang tepat guna dan tepat sasaran.

Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau selanjutnya disebut dengan akronim “Pusaka Sakinah” adalah ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasilitasi, memberikan konsultasi, dan bimbingan terus menerus untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Pusaka Sakinah merupakan *branding* terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh KUA Kecamatan, yang dikelompokkan ke dalam BERKAH, KOMPAK, dan LESTARI.³³

1. BERKAH adalah akronim dari Belajar Rahasia Nikah, di dalamnya memuat layanan bimbingan remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami-istri, maupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah.
2. KOMPAK merupakan akronim dari Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi, yang merupakan layanan terhadap problematika perkawinan dan keluarga.

³³ Program KUA Jekan Raya Terkait Layanan Keluarga Sakinah. Palangka Raya, 15 September 2021.

3. LESTARI merupakan akronim Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia, sebagai layanan bersama antar lembaga terkait yang disediakan bagi masyarakat untuk mengatasi persoalan keluarga yang dalam penanganannya mengharuskan kerja sama lintas kementerian dan lembaga

b. Tujuan dan Program Pusaka Sakinah

Sebagai bentuk usaha keras dalam menjalankan tanggungjawabnya, Dirjen Bimas Islam melakukan berbagai macam langkah pengembangan dan evaluasi yang pada akhirnya terlahirnya program Pusat layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Surat Keputusannya tentang petunjuk pelaksanaan Pusaka Sakinah, Dirjen Bimas Islam menyebutkan bahwa Pusaka Sakinah adalah ikon terhadap berbagai pelayanan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan.³⁴

Program ini telah diputuskan oleh Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam Nomor 783 tahun 2019 Tentang Petunjuk Layanan Keluarga Sakinah. Program ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2019 oleh Muhammadiyah Amin selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Program ini diadakan dengan tujuan untuk mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga

³⁴ Zaenal Mustaqim, Abas Mansur Taman, Imas Kania Rahman, "Strategi Pusaka sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini", *Tawazaun Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 14, No. 2 (2021), 137.

untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia.

Program Pusaka Sakinah ini telah diadakan hanya di KUA Jekan Raya dari 5 Kecamatan yang ada di kota Palangka Raya atas perintah dari Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam di Jakarta. Sejarahnya KUA Jekan Raya ini terpilih dari 100 KUA seindonesia mewakili Kalimantan Tengah. Program ini baru diselenggarakan di awal tahun 2021, terkait kondisi covid-19 dan kendala lainnya program ini tidak menentu tanggal dan bulannya dilaksanakan. Program ini tetap dilaksanakan di tahun 2021. Setiap 1 kali kegiatan ada 15 pasangan suami istri yang telah dihadirkan sebagai peserta program Pusaka Sakinah. Adapun terkait kriteria setiap pasangan yang mengikuti program ini salah satunya mereka terdaftar menikah di KUA Jekan Raya dan usia pernikahan mereka dari 1 hari pernikahan sampai dengan 10 tahun pernikahan.³⁵

c. Prosedur Pelaksanaan Pusaka Sakinah

Penyelenggaraan Pusat Layanan Keluarga Sakinah adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Koordinator teknis penyelenggaraan Pusat Layanan Keluarga Sakinah adalah kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islama atau Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten

³⁵ Lukmanul Hakim, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 September 2021).

atau Kota. Pelaksanaan Pusata Layanan Keluarga Sakinah menggunakan buku-bukupanduan yang diterbitkan oleh Kementrian Agama, yaitu:

- 1) Panduan belajar rahasia nikah (BERKAH) keuangan keluarga.
- 2) Panduan belajar rahasia nikah (BERKAH) membangun relasi harmonis.
- 3) Panduan layanan konsultasi dan pendampingan.
- 4) Panduan membangun jejaring lokal untuk ketahanan keluarga.

Adapun sistem pelaksanaan Pusaka Sakinah ini berupa bimbingan tatap muka belajar rahasia nikah (berkah) keuangan keluarga, bimbingan tatap muka belajar rahasia nikah (berkah) membangun relasi harmonis, layanan konsultasi dan pendampingan permasalahan keluarga serta permasalahan remaja, pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga untuk ketahanan keluarga di lingkup kecamatan.³⁶

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata “keluarga” dan “sakinah”. Kata “keluarga” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan ibu dan bapak beserta anak-anaknya seisi rumah.

³⁶ Program KUA Jekan Raya Terkait Layanan Keluarga Sakinah. Palangka Raya, 15 September 2021.

Sedangkan, kata “sakinah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Maka makna keluarga sakinah berdasarkan makna di atas adalah sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anak dalam keadaan damai, tentram, tenang dan bahagia. Pengertian ini sesuai dengan penjelasan dari Hasan Basri yang menyatakan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang, damai, aman, dan nyaman. Dalam hal ini istri merasa nyaman dalam pangkuan suami, dan suaminya merasa damai dan lega dalam pangkuan istri.³⁷

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tentram dan damai. Jadi, kata sakinah yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhir.

Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu

³⁷ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 40.

bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.³⁸

Sering mendengar sebuah tausiah dalam acara resepsi pernikahan. mempelai berdua didoakan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.³⁹

Sakinah artinya tentram, yaitu adanya kepercayaan dalam berumah tangga, dan saling memahami sifat pasangan masing-masing hingga timbul perasaan tentram, seiring, dan sejalan untuk mewujudkan tujuan berumah tangga. Keluarga *sakinah* menunjukkan keluarga yang tenang dan damai.

Mawaddah artinya cinta, yang merupakan tahapan berikutnya yang kita rasakan pada pasangan. Kita mencintai tidak hanya didasarkan atas keadaan fisik atau ekonomi semata, ataupun keadaan luar saja. Tetapi, adanya perasaan mencintai karena Allah Swt., yang tidak tergoyahkan oleh godaan-godaan

³⁸ Asman, “Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam”, *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 7, No. 2 (Desember, 2020), 100.

³⁹ M. Thobroni, Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 53.

apapun. Keluarga *mawaddah* menunjukkan keluarga yang saling mencintai dan saling menyayangi.

Sedangkan, *warahmah* artinya rahmat, merupakan tahap akhir dari semua perasaan. Pada tahap ini kita benar-benar menjalankan pernikahan tanpa adanya halangan yang menghadang hingga menjadi pasangan yang diridhai Allah Swt.⁴⁰

b. Ciri-ciri Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warrahmah*

Adapun ciri-ciri keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut hadis Nabi, pilar keluarga *sakinah* itu ada empat (*idza aradallahu bi ahli baitin khairan* dst):
 - a) Memiliki kecenderungan kepada agama
 - b) Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
 - c) Sederhana dalam belanja
 - d) Santun dalam bergaul dan
 - e) Selalu introspeksi
- 2) Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya.
- 3) Suami istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*ma'ruf*), tidak asal benar dan hak. Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus

⁴⁰ Ibid.

memperhatikan nilai-nilai *ma'ruf*. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami istri yang berasal dari kultur yang menyolok perbedaannya.

- 4) Suami istri secara tulus menjalankan masing-masing kewajibannya dengan didasari keyakinan bahwa menjalankan kewajiban itu merupakan perintah Allah Swt. yang dalam menjalankannya harus tulus ikhlas.
- 5) Semua anggota keluarganya seperti anak-anaknya, istri dan suaminya beriman dan bertaqwa kepada Allah dan Rasul-Nya (sholeh dan sholehah). Artinya hukum-hukum Allah dan agama Allah terimplementasi dalam pergaulan rumah tangganya.⁴¹
- 6) Rezekinya selalu bersih dari yang diharamkan Allah Swt. pengasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rezeki yang halal. Suami menjaga agar anak dan istrinya tidak berpakaian, makan, bertempat tinggal, memakai kendaraan, dan semua pemenuhan kebutuhan dari harta haram, dia berjuang untuk mendapatkan rezeki halal saja.
- 7) Anggota keluarga selalu ridha terhadap anugerah Allah Swt yang diberikan kepada mereka. Jika diberi lebih mereka bersyukur dan berbagi dengan fakir miskin. Jika kekurangan

⁴¹ Duski Samad, *Keluarga Layar Sentuh* (Padang: Publishing. 2020), 52-53.

mereka bersabar dan terus berikhtiar, mereka keluarga yang selalu berusaha untuk memperbaiki semua aspek kehidupan mereka dengan wajib menuntut ilmu-ilmu agama Allah Swt.⁴²

c. Fungsi Keluarga Sakinah

Sakinah sendiri sering diartikan sebagai ketentraman dan kedamaian, *mawaddah* dimaknai cinta, sedangkan *warahmah* merupakan kasih yang mendalam. Menurut Dr. Nina Surtiretna, untuk mewujudkan keluarga *sakinah* diperlukan kemampuan memfungsikan ketujuh fungsi keluarga berikut:⁴³

1) Fungsi ekonomis

Keluarga merupakan satuan sosial yang mandiri, yang anggota-anggotanya mengonsumsi barang-barang yang diproduksinya.

2) Fungsi sosial

Keluarga memberikan *prestise* dan status kepada anggota-anggotanya.

3) Fungsi edukatif

Keluarga sebuah lingkungan dan wahana pendidikan bagi anggotanya, terutama bagi anak-anaknya.

4) Fungsi protektif

⁴² Ibid.

⁴³ Endang Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi* (Tangerang: Agro Media Pustaka, 2018), 79.

Keluarga melindungi anggota-anggotanya dari ancaman, baik berupa fisik, ekonomis dan psiko sosial.

5) Fungsi religius

Keluarga memberikan pengalaman keagamaan kepada anggota-anggotanya.

6) Fungsi rekreatif

Keluarga merupakan pusat rekreasi bagi anggota-anggotanya.

7) Fungsi efektif

Keluarga memberikan kasih sayang dan memberikan keturunan.

Keluarga akan kokoh apabila seluruh fungsi di atas berjalan sebagaimana mestinya. Apabila pelaksanaan tersebut dihilangkan atau ditinggalkan salah satunya, akan terjadi apa yang disebut sebagai krisis dalam rumah tangga.⁴⁴

3. Keluarga Harmonis

a. Pengertian Pernikahan

Kata 'nikah' atau 'menikah' merupakan sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, khususnya di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'nikah' diartikan sebagai "*Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)*". Sedangkan menurut syari'at Islam, kata 'nikah' berasal dari bahasa Arab, النكاح, bermakna

⁴⁴ Ibid.

akad perkawinan. Adapun Al-Qadhi ‘Iyad *rahimatullah* mendefinisikan kata ‘nikah’ dengan akad nikah dan persetubuhan sekaligus.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah dapat disimpulkan bahwa nikah adalah sebuah proses diucapkannya akad secara mutlak oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dari pihak mempelai perempuan dengan adanya dua orang saksi yang dapat dipercaya. Ketika akad telah sah diucapkan, maka mempelai laki-laki mendapatkan persetubuhan yang halal dari istrinya.⁴⁵ Dalam surah an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkalah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah)dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberi-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴⁶

Mengacu kepada Q.S an-Nur ayat 32 di atas, Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* mengatakan, “Ini adalah perintah nikah,” sebagian para ulama berpendapat bahwa hal itu wajib bagi yang sudah berkemampuan untuk menikah.⁴⁷

⁴⁵ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islam* (Ciamis: Guepedia Publisher, 2019), 11.

⁴⁶ an-Nur, 24: 32.

⁴⁷ Ibid., 24.

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah , berarti suatu tradisi yang telah ditanamkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Bahkan ketika ada seseorang yang memberatkan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah Swt. sehingga meninggalkan ibadah nikah di dalamnya, maka Rasul pun mengingatkan mereka, sebagaimana hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan al-Bukhari berkata:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذًا مَّا وَاللَّهِ إِيَّيَ لَأُحْسِنَكُمْ لِلَّهِ وَ أَنْتَقَاكُمْ لَهُ،
لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفِطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ
رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Kalian yang mengatakan bagini dan begitu, maka demi Allah ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa dibandingkan kalian, aku berpuasa juga berbuka, aku salat juga beristirahat, aku pun menikahi wanita, maka bagi siapa yang membenci ajaranku maka ia bukan golonganku.⁴⁸

Selain itu pernikahan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah Swt. sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Bahkan Allah Swt. tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Akan tetapi, demi menjaga kehormatan dan martabatnya Allah Swt. telah membuat aturan-aturan hukum sesuai dengan peranan dan statusnya.

⁴⁸ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 22.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan upacara ijab dan qabul, serta dihadiri oleh para saksi dan para tamu undangan sebagai lambang dari adanya kesepakatan kedua mempelai. Untuk itu tidaklah memungkinkan bagi seorang perempuan untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang akan mendampinginya meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi. Demikian juga tidaklah mungkin seorang laki-laki untuk tidak membutuhkan seorang perempuan yang akan mendampinginya.⁴⁹

b. Pengertian Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya. Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, pengorbanan, keturunan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Keluarga sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu, dibutuhkan kondisi keluarga yang harmonis. Keharmonisan suatu keluarga terbentuk tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan kerja

⁴⁹ Ibid.

keras di dalam setiap anggota keluarga untuk mewujudkan keharmonisan tersebut.⁵⁰

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan bukan turunan dari nenek moyangnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga dengan baik. Jika ada masalah dalam keluarganya mereka akan mencari solusi ataupun penyelesaian dan menyelesaikannya dengan musyawarah dan demokratis, sehingga dengan adanya upaya tersebut keluarga akan menjadi harmonis.⁵¹

Keluarga harmonis juga merupakan keluarga yang telah melakukan hak serta kewajibannya sebagai suami istri dalam rumah tangganya. Hak adalah apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan, kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang. Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Adapun kewajiban suami terhadap istri terbagi menjadi 2 yaitu kewajiban yang bersifat materi disebut *nafakah* dan kewajiban yang tidak bersifat materi.⁵²

Sehingga, yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan,

⁵⁰ Elfi Sahara et al., *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga harmonis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 28.

⁵¹ *Ibid.*, 66.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 159-161.

yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi.⁵³ Contoh dalam al-Qur'an, umpamanya pada surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.⁵⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.

c. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

⁵³ Ibid.

⁵⁴ al-Baqarah, 2:228.

Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti men gharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga *sakinah mawaddah* dan *warahmah* yaitu terciptanya hubungan baik antara suami dan istri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1) Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami istri itu sendiri. Suami dan istri inilah pelaku atau peran utama di dalam rumah tangga. Seharusnya untuk membangun sebuah keluarga *sakinah mawaddah* dan *warahmah* tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan istri. Misalkan, suami sebagai raja dalam rumah tangga. Sedangkan, istri menjadi wakil kepala rumah tangga. Sehingga apapun yang diinginkan oleh suami kewajiban bagi istri untuk memenuhi dan melayani. Seharusnya sebagai suami lebih m emberikan penghargaan

kepada istri karena telah mau memelihara anak keturunannya dengan baik. Sehingga pola hubungan antara keduanya saling melengkapi seperti halnya seorang partner bukan sebagai atasan dan bawahan bukan sebagai raja.⁵⁵

Berbeda dengan peradaban-peradaban yang menganggap istri sebagai kaum inferior, hidup di atas belas kasihan suaminya, Islam menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.⁵⁶ Karena, selain jaminan perlakuan baik Islam sangat menghargai kehormatan kaum perempuan.

2) Pemeliharaan dan pendidikan anak

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dan itu harus dimulai dari sejak seorang anak baru dilahirkan sampai ajal menjemput kehidupan. Karena seorang bayi tidak dapat belajar sendiri, maka adalah kewajiban orang tua untuk memberikan ilmu-ilmu yang dapat diterimanya. Mendidik bayi tentu saja berbeda dengan mendidik orang dewasa. Dalam hal ini orang tua yang menjadi satu-satunya guru sang anak dalam usia ini, harus mampu mengenali perkembangan

⁵⁵ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2018), 88.

⁵⁶ Didin Hafidhuddin, *Muslimah Sukses Tanpa Stres* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 19.

anak dan apa saja ilmu yang dapat diberikan dan dicerna anak.⁵⁷

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁵⁸

- 3) Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami istri dan masyarakat

Penjelasan singkat dari ciri keluarga sakinah terciptanya hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan istri

bahwa perkawinan tidak hanya penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu mahligai rumah tangga.

Lebih dari itu juga penyatuan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal. Membina hubungan

baik dengan keluarga baik dari pihak suami ataupun istri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan

perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan istri saja.

Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, faktor keluarga yang tidak

setuju juga sangat berpengaruh. Untuk itu menjaga dan

⁵⁷ A. Fatih Syuhud, *Pendidikan Islam: Cara Mendidik Anak Saleh, Smart, dan Pekerja Keras* (Malang: Pustaka Alkhoirot 2021), 22.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1-2).

memelihara hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar termasuk cara mempertahankan pernikahan.⁵⁹

4) Keimanan bertambah

Pernikahan merupakan sunah Rasulullah Saw dan salah satu proses mendekatkan diri kepada Allah Swt. Maka, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan suka sama suka dan saling mencintai di antara keduanya. Pernikahan bukan semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu, yang menjadikan proses pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan. Tetapi, pernikahan merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah Swt.

Salah satu caara untuk menjadikan pernikahan sebagai sarana beribadah kepada Allah Swt adalah perlu adanya kerja sama yang baik antara suami dan istri. Mereka hendaknya mengetahui, menyadari, dan memahami setiap kelemahan yang melekat pada masing-masing pasangannya. Tanpa menyadari kekurangan yang melekat pada orang lain, sangat sulit menciptakan sebuah kebersamaan yang solid.⁶⁰

Suami istri diharuskan bekerja sama, saling mengingatkan, dan memberikan masukan dengan cara yang baik dalam menjalankan segala perintah Allah Swt serta menjahui segala perilaku yang dilarang oleh-Nya. Dia memerintahkan umat-

⁵⁹ Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis", 90.

⁶⁰ Muhammad Yusuf, *Banjir Pahala Setelah Menikah* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 119.

Nya untul saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, serta saling memberikan nasihat menuju titik yang lebih baik dari sebelumnya. Perintah tersebut ada dalam surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁶¹

Allah Swt memerintahkan kepada manusia supaya saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Memperhatikan perintah tersebut, sebagai kesatuan dalam sebuah rumah tangga, hendaknya antara suami dan istri saling bekerja sama dalam berbuat kebaikan, dan saling mengingatkan untuk senantiasa menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi menjadi pribadi yang lebih baik.⁶²

d. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

Dalam mencapai suatu keharmonisan keluarga, perlu diperhatikan beberapa aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan bahagia. Menurut Stinnet & Defrain mengemukakan kriteria keluarga harmonis, yaitu:⁶³

⁶¹ al-Maidah, 5: 2.

⁶² Ibid., 120.

⁶³ Yeni Indarwati, "Hubungan Antara Tingkat Keharmonisan Keluarga dan Kematangan Emosi" (Skripsi-Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011), 35.

1) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Dengan menerapkan nilai-nilai moral dan etika kehidupan di dalam keluarga, maka terciptalah keluarga yang harmonis dan kehidupan keluarga menjadi lebih tentram dengan mengingat terus kepada yang Maha Kuasa.

2) Memiliki waktu bersama keluarga

Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu luang untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah, keluh kesah anak pasangan ataupun anak. Dengan adanya kebersamaan ini anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang tuanya. Sehingga anak akan betah tinggal di rumah dan wajahnya selalu tetap ceria.

3) Ada komunikasi yang baik antar anggota keluarga

Komunikasi sangat penting dalam suatu hubungan. Karena dengan terjaganya komunikasi di dalam sebuah rumah tangga, maka terciptalah keluarga harmonis. Anak akan merasa aman apabila orang tua tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak. Dengan komunikasi yang baik dalam keluarga juga akan dapat

membantu anak untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya misalkan di luar rumah, dalam hal ini selain berperan sebagai orang tua, ibu dan ayah juga harus lebih berperan sebagai teman, sahabat agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahannya.

4) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

Keluarga harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sejak anak usia dini agar anak mudah terbiasa dengan lingkungan yang luas.

5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Jika di dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan, dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

6) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga

tidak memiliki hubungan yang erat maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.⁶⁴

e. Langkah-langkah Mengharmoniskan Rumah Tangga

Kewajiban seorang Muslim ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga di dalamnya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di luar rumah. Oleh sebab itu, suami atau istri merupakan tempat atau teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk membentuk keluarga harmonis seperti yang digambarkan di atas, bukanlah merupakan perkara mudah, namun memerlukan proses yang panjang yang harus dipersiapkan baik suami maupun istri, antara lain mengetahui karakteristik suami ataupun istri yang akan dinikahi, yaitu mencari persamaan dan perbedaan antara mereka. Islam telah memberikan tuntunan bagi laki-laki yang ingin menikahi agar tercapai tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu

⁶⁴ Ibid.

keharmonisan dalam rumah tangga dengan memperhatikan empat hal, karena hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya.⁶⁵

Kita perlu mengharmoniskan hati terhadap pasangan maupun orang lain dengan humor cerdas. Tujuannya agar lebih tangguh terhadap kebenaran, agar kehidupan ini bisa dinikmati dengan kesegaran. Rumah tangga Rasulullah bukanlah rumah tangga yang mulus-mulus saja, tetapi suasana segar tetap tercipta melalui humor yang sehat. Nasihat yang menggurui atau kritik tajam terhadap pasangan akan sangat berbeda efeknya jika disampaikan dengan humor. Bercanda akan mengurangi risiko munculnya perasaan tersinggung. Supaya humor itu mengena dan tidak berimbas buruk, kita hendaknya cerdas memilih materi dan cara yang menarik. Selera humor bisa dibangun tiap individu secara bertahap. Mulailah dengan tersenyum yang menebar nuansa menyenangkan. Bangunlah pikiran positif memandang kehidupan. Bukalah pergaulan luas bersama orang yang punya selera humor sehat. Perkaya wawasan humor dari bahan bacaan, pengalaman maupun pergaulan.⁶⁶

Sebuah hubungan juga memerlukan adanya keseimbangan dalam hubungan. Menurut Devito dalam sebuah hubungan, keseimbangan sangat diperlukan untuk mempertahankan

⁶⁵ Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis", 92.

⁶⁶ Yoli Hemdi, Naura Shafwa, *Rahasia Rumah Tangga Rasulullah Saw* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 14.

hubungan. Keseimbangan disini tidak selalu berupa materi, dapat berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak tercapai, maka keutuhan hubungan dapat terancam. Komunikasi sangat membantu manusia untuk saling berinteraksi serta dapat saling mengutarakan maksud dan bertukar pendapat. Tanpa adanya komunikasi yang baik antara anggota keluarga, maka kesalahpahaman akan terjadi dan dapat menyebabkan kurang harmonisnya sebuah keluarga tersebut. Kurangnya komunikasi antara suami istri membuat mereka tidak dapat bertukar pikiran, tidak akan dapat memahami dan mengerti perasaan masing-masing. Kesalahpahaman akan terjadi bila komunikasi tidak berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat menimbulkan konflik didalam rumah tangga yang muncul akibat berbagai macam masalah.⁶⁷

⁶⁷ Cherni Rachmadani, "Strategi Komunikasi dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Mengenai perbedaan Tingkat Penghasilan di Rt. 29 Samarinda Seberang", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 1 (2013), 213.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang Pusaka Sakinah dalam Mewujudkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri Di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya adalah selama 12 (dua belas) bulan dari penyusunan proposal setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan September 2022.

Tabel 3.1
Alokasi Waktu Penelitian

No.	Komponen Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
		Okto-Des	Jan	Feb	Mar-Mei	Juni-Juli	Agt	Sept
1.	Perencanaan	Penyusunan Proposal	✓					
		Seminar Proposal		✓				
		Revisian Proposal			✓			
2.	Pelaksanaan	Pengumpulan Data			✓			
		Analisis Data				✓		
		Pengambilan Kesimpulan					✓	
3.	Pelaporan	Sidang Skripsi						✓

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Berdasarkan pertimbangan peneliti, pertimbangan pemilihan tempat penelitian ini di antaranya adalah:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan pada kegiatan yang diadakan pemerintah yaitu pada program Pusaka Sakinah yang mana hanya ada di KUA Jekan Raya dari 5 Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya.
- b. Objek dan Subjek penelitian ada di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- c. Rangkaian kegiatan dari Program Pusaka Sakinah ini memungkinkan untuk digali secara komprehensif.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis dan empiris.⁶⁸ Metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berdasar pada fakta peristiwa atau kenyataan. Penelitian hukum empiris mempunyai dua tipe yaitu yuridis sosiologis dan sosiologis hukum, dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe sosiologis hukum yaitu meneliti hukum yang hidup di masyarakat dengan menekankan pada pentingnya langkah observasi, pengamatan, dan analisis.⁶⁹

⁶⁸ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 310.

⁶⁹ Abdul Helim et al., *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi* (Palangka Raya: Fakultas Syariah, 2020), 12.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris karena peneliti melakukan penelitian “Pusaka Sakinah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya”. Dengan demikian penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*).

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai “Pusaka Sakinah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya” ini adalah kualitatif-deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik, pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data yang bersifat induktif.

Deskriptif adalah suatu metode penelitian atau upaya yang ditujukan untuk menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan cara menelaah secara teratur berdasarkan data-data yang disajikan dan mengutamakan objektivitas serta dilakukan secara teliti dan cermat.⁷⁰

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu Pusaka Sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya.

⁷⁰ Abu, Ahmad et al, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

Sedangkan subjek penelitian adalah pihak-pihak yang diamati sebagai sasaran pengumpulan data penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Jekan Raya sekaligus ketua panitia, 2 orang panitia pelaksana yaitu sekretaris dan bendahara, 1 orang narasumber yang telah mengikuti bimtek dalam kegiatan program Pusaka Sakinah yang mengisi materi tentang bimbingan membangun relasi harmonis pasangan suami istri, dan 4 orang informan dari peserta program Pusaka Sakinah.

E. Teknik Penentuan Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Jekan Raya sekaligus ketua panitia, panitia pelaksana yaitu sekretaris dan bendahara, narasumber yang telah terbimtek dalam kegiatan program Pusaka Sakinah yang mengisi materi tentang bimbingan membangun relasi harmonis pasangan suami istri.

Adapun yang menjadi kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sudah terdaftar menikah di KUA Jekan Raya.
2. Pernah mengikuti Pusaka Sakinah di KUA Jekan Raya.
3. Bersedia untuk diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

ditetapkan.⁷¹ Dengan melakukan pengumpulan data, peneliti akan memperoleh data-data yang akurat terkait dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak, pihak pertama adalah pewawancara dan pihak kedua biasa disebut narasumber. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini untuk keperluan mendapat data.⁷²

Dengan wawancara inilah peneliti berkomunikasi langsung dengan narasumber yang telah mengisi acara dan pihak panitia yang telah melaksanakan kegiatan Program Pusaka Sakinah yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan informasi, data ataupun keterangan yang terkait dengan penelitian. Adapun data yang ingin digali melalui teknik wawancara ini sebagaimana yang tertuang pada pertanyaan penelitian yaitu:

- a. Kepala KUA Jekan Raya
 - 1) Apa yang dimaksud dengan program Pusaka Sakinah?
 - 2) Apa tujuan dari terbentuknya program Pusaka Sakinah?
 - 3) Apa saja program-program yang dimiliki Pusaka Sakinah?
 - 4) Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengadakan program Pusaka Sakinah?

⁷¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV alfabeta, 2014), 62-63.

⁷²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 95.

- 5) Berapa orang narasumbernya, khususnya pelaksanaan membangun relasi harmonis?
- 6) Setiap kali pertemuan berapa orang pesertanya?
- 7) Dari manakah dana kegiatan tersebut?
- 8) Apa yang didapatkan peserta setelah mengikuti program Pusaka Sakinah?
- 9) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh KUA Jekan Raya dalam melaksanakan kegiatan Pusaka Sakinah?
- 10) Setelah mengikuti program ini apakah peserta yang mengikuti semakin harmonis atau tidak?

b. Narasumber

- 1) Selama kegiatan bimtek, seperti apakah materi yang diberikan?
- 2) Materi yang disampaikan seperti apakah untuk program ini?
- 3) Apa tujuan materi tersebut disampaikan?
- 4) Apa saja kendala yang dihadapi selama kegiatan Pusaka Sakinah ini berlangsung?
- 5) Apa yang didapatkan peserta setelah mengikuti program Pusaka Sakinah?

c. Panitia Pelaksana

- 1) Bagaimana cara pihak panitia dalam merekrut peserta?
- 2) Apa saja kriteria-kriteria untuk menjadi peserta dalam program Pusaka Sakinah ini?

- 3) Bagaimana pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami?
- 4) Berapa pasangan suami istri setiap kali pertemuan dalam kegiatan khususnya membangun relasi harmonis?
- 5) Apa yang didapatkan peserta setelah mengikuti program Pusaka Sakinah?
- 6) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh panitia dalam melaksanakan kegiatan Pusaka Sakinah?

d. Informan

- 1) Apakah saudara merasa ada manfaat mengikuti kegiatan program Pusaka Sakinah ini?
- 2) Apakah semakin harmonis rumah tangga saudara?
- 3) Apakah kegiatan program ini cocok untuk saudara?
- 4) Apa saja kendala yang saudara hadapi bersama pasangan selama kegiatan program Pusaka Sakinah ini?
- 5) Apakah saudara ada saran terkait program Pusaka Sakinah ini?

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian), yang ada di alam sekitar, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁷³

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi.⁷⁴ Pada tahap observasi ini peneliti melihat langsung pelaksanaan program Pusaka Sakinah ini di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya seperti proses pelaksanaan kegiatannya, kendala dalam kegiatan itu dan peserta yang mengikuti program Pusaka Sakinah.

⁷³ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018), 216.

⁷⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, dan lain-lain.⁷⁵

Kegunaan dari adanya dokumentasi adalah untuk mendukung data-data yang sudah didapat dari metode observasi. Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁷⁶

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi berbentuk catatan, dokumen-dokumen penting dan foto/gambar saat wawancara dengan Kepala KUA Jekan Raya, narasumber, pihak panitia dan pasangan suami istri yang menjadi peserta sebagai subjek dan informan, hasil rekaman baik berupa rekaman suara maupun video pada saat melakukan wawancara dengan subjek penelitian maupun informan serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya.

⁷⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 82.

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), 217.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menjamin bahwa semua yang telah diobservasi dan diteliti sesuai dengan data yang sesungguhnya dan memang benar-benar terjadi dilapangan, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data tersebut benar.

Pengabsahan data yang dilakukan peneliti ialah dengan Triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang ada.⁷⁷ Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan membandingkan:⁷⁸

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Dengan cara melihat langsung (observasi) dan memastikannya dengan sumber data yang lain.
2. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya yang ada.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya yang ada.

⁷⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

⁷⁸ *Ibid.*, 178.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷⁹

Sebelum proses analisa data dilakukan, data-data yang didapat di lapangan dinarasikan terlebih dahulu secara utuh dan sistematis. Kemudian dikategorikan sesuai topik untuk menjelaskan sumber data dalam penelitian ini, maka data yang sudah dipaparkan dianalisis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian mengenai Pusaka Sakinah dalam Mewujudkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri Di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya, pertama di analisis menggunakan teori Kemanfaatan Hukum, teori ini digunakan untuk meneliti pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya. Teori kedua *masalah*, teori ini digunakan untuk meneliti kendala yang dihadapi oleh KUA Jekan Raya dalam melaksanakan kegiatan Pusaka Sakinah Kota Palangka Raya.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2017), 224.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Jekan Raya

Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 November 2002. Maka pada bulan Juli tahun 2004 KUA Kecamatan dilakukan pemekaran sesuai dengan Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya.

Sejak tahun 2004-2017 Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya yang bertugas sebanyak 6 orang : Drs. H. Muhammad (2004-2006), H. Rahim Ahmad, SH (2006-2008), Muhidin Arifin, S.Ag (2008-2010), Drs. Lukmanul Hakim (2011-2013), Abdul Basir, S.Ag (2013-2014), H. Supiani. HK, S.Ag (2014-2019) dan Drs. Lukmanul Hakim (2019-sampai sekarang).⁸⁰

KUA Jekan Raya berlokasi di jalan Rinjani Bukit Hindu wilayah Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial.

⁸⁰ Dokumen Global, "KUA Kecamatan Jekan Raya", dalam <https://text-id.123dok.com> (15 Mei 2022).

Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001 Pasal 2. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

KUA Sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwafakan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah. di samping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan.⁸¹

2. Letak Geografis

KUA Kecamatan Jekan Raya berlokasi di jalan Rinjani Bukit Hindu wilayah kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, secara administrasi berbatas dengan:

- a. Sebelah Utara : Jl. Tambora
- b. Sebelah Timur : Jl. Rinjani

⁸¹ Ibid.

- c. Sebelah Selatan : Kantor Kelurahan Palangka
- d. Sebelah Barat : Rumah Penduduk⁸²

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Jekan Raya

VISI

“Terbaik dalam Pelayanan dan Bimbingan Masyarakat Islam di Kecamatan Jekan Raya”

MISI

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kemasjidan
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perwakafan
- d. Meningkatkan Sosialisasi Produk Halal
- e. Meningkatkan Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji
- f. Meningkatkan Administrasi, Organisasi, dan Ketatalaksanaan
- g. Meningkatkan Pelayanan Madrasah Ponpes
- h. Kemitraan Umat

4. Personalia

Dengan adanya era reformasi, otonomi dan globalisasi yang terus bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi maupun politik. Maka untukantisipasi timbulnya dampak negatif akibat perubahan yang terjadi, pegawai KUA Kec. Jekan Raya dituntut untuk bekerja keras

⁸² Ibid.

dengan jumlah personel sebagai berikut: 1 (satu) orang Kepala dan dibantu 4(empat) orang staf, 2 (dua) orang penghulu fungsional, 3 (tiga) orang Penyuluh agama, 1 (satu) Honorer kesemuanya berjumlah: 10 orang.⁸³

B. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ada 4 (empat) orang yang bekerja di KUA Jekan Raya sekaligus yang menjadi panitia di Program Pusaka Sakinah dan 4 (empat) pasangan suami istri yang menikahnya di KUA Jekan Raya sekaligus yang menjadi peserta dalam Program Pusaka Sakinah. Beberapa subjek dan informan ini dipilih untuk dijadikan sumber informasi guna menggali data dan fakta di lapangan. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan subjek tersebut dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Identitas Subjek

No	Nama	Status	Usia	Alamat
1.	H. Lukmanul Hakim	Kepala KUA sekaligus Ketua Panitia Pusaka Sakinah	56 Tahun	KUA Jekan Raya
2.	Rahmaniah Ulfah	Penyuluh Agama sekaligus Sekretaris Pusaka Sakinah	42 Tahun	KUA Jekan Raya
3.	Marjiah	Penyuluh Agama sekaligus Bendahara Pusaka Sakinah	51 Tahun	KUA Jekan Raya
4.	Hj. Mujibah	Penyuluh Agama sekaligus Narasumber Pusaka Sakinah	51 Tahun	KUA Jekan Raya

⁸³ Ibid.

Tabel 4.2
Informan Penelitian

1.	M. Irfan dan Nur Anisa	Peserta dalam Program Pusaka Sakinah	27 & 25 Tahun	Jl. G. Obos No. 26
2.	Dicky Bastiar dan Erlina	Peserta dalam Program Pusaka Sakinah	26 & 22 Tahun	Jl. A. Yani No. 19
3.	Hairunsyah dan Rini Alfiani	Peserta dalam Program Pusaka Sakinah	28 & 28 Tahun	Jl. Pelatuk III No. 18
4.	Helmi dan Rusdiati Nur'in	Peserta dalam Program Pusaka Sakinah	33 & 21 Tahun	Jl. Taurus VII No. 404

Berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan terkait Pusaka Sakinah dalam mewujudkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri diantaranya peneliti jadikan subjek dan informan pada penelitian ini. Adapun Informan dalam penelitian ini ada 4 pasangan suami istri yang rata-rata usia menikahnya di atas 20 tahun atau sudah tidak lagi dikatakan menikah dibawah umur. Data di atas merupakan data yang peneliti peroleh setelah melakukan observasi dan wawancara di lapangan terkait Program Pusaka Sakinah yang di adakan di KUA Jekan Raya.

C. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang didapatkan dengan hasil wawancara mengenai Pusaka Sakinah dalam Mewujudkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri Di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan yang menjadi sampel atau subjek dan Informan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang panitia, 1 (satu) orang narasumber atau pematari, 4 (empat) pasangan suami istri. yang di uraikan berdasarkan hasil

wawancara dengan pertanyaan (terlampir). Pada hasil wawancara ini diuraikan secara sistematis pada 2 permasalahan yang dijadikan sebagai pembahasan dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya dan kendala yang dihadapi oleh KUA Jekan Raya dalam melaksanakan kegiatan Pusaka Sakinah Kota Palangka Raya.

a. Subjek I

Nama : H. Lukmanul Hakim
Umur : 56 Tahun
Status : Ketua dalam Program Pusaka Sakinah
Jabatan : Kepala KUA Jekan Raya

Pada tanggal 31 Maret 2022, peneliti melakukan wawancara langsung ke KUA Jekan Raya. Peneliti melakukan wawancara bersama dengan sdr. Bapak H. Lukmanul Hakim yang merupakan kepala KUA Jekan Raya sekaligus Ketua dalam Program Pusaka Sakinah. Hal yang pertama peneliti tanyakan dalam wawancara adalah mengenai apa yang dimaksud dengan Program Pusaka Sakinah, subjek menjawab:

“Terkait program Pusaka Sakinah ini telah diadakan hanya di KUA Jekan Raya dari 5 Kecamatan yang ada di kota Palangka Raya atas perintah dari Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam di Jakarta. Sejarahnya KUA Jekan Raya ini terpilih dari 106 KUA seindonesia mewakili Kalimantan Tengah. Program ini baru diselenggarakan di awal tahun 2021, karena terhalang kondisi covid-19.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apa tujuan dari terbentuknya Program Pusaka Sakinah, serta apa saja program-program yang dimiliki Pusaka Sakinah, subjek menjawab:

“Tujuan dari program ini untuk mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia. Adapun program dari pusaka sakinah ada beberapa sistem pelaksanaan Pusaka Sakinah ini berupa bimbingan tatap muka belajar rahasia nikah (berkah) keuangan keluarga, bimbingan tatap muka belajar rahasia nikah (berkah) membangun relasi harmonis, layanan konsultasi dan pendampingan permasalahan keluarga serta permasalahan remaja, pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga untuk ketahanan keluarga di lingkup kecamatan”

Selanjutnya peneliti menanyakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengadakan program Pusaka Sakinah, serta berapa orang narasumbernya, khususnya pelaksanaan membangun relasi harmonis, subjek menjawab:

“Program ini tetap dilaksanakan di tahun 2021. Adapun terkait kriteria setiap pasangan yang mengikuti program ini salah satunya mereka terdaftar menikah di KUA Jekan Raya dan usia pernikahan mereka dari 1 hari pernikahan sampai dengan 10 tahun pernikahan. Untuk narasumber khususnya membangun relasi harmonis hanya 1 (satu) orang dan itu sudah terbimtek.”

Selanjutnya peneliti menanyakan setiap kali pertemuan berapa orang peserta, serta dari mana dana kegiatan tersebut, subjek menjawab:

“Setiap 1 kali pertemuan ada 15 pasangan suami istri yang telah dihadirkan sebagai peserta program Pusaka Sakinah atau 30 orang peserta. Untuk dana kegiatan Pusaka Sakinah ini dari Kemenag Kota. Jadi, misalkan dana belum cair bisa kami pakai dulu dana yang ada di KUA, kemudian ketika sudah keluar baru kami ganti dana anggaran yang sudah kami pakai tadi untuk kegiatan program Pusaka sakinah ini. Itu agar kegiatan Pusaka Sakinah tidak terlambat dalam melaksankannya.”

Peneliti menanyakan bagaimana kendala yang dihadapi oleh KUA Jekan Raya dalam melaksanakan kegiatan Pusaka Sakinah, subjek menjawab:

“Kalau dikatakan kendala seperti ini tidak ada. Jadi, jika kita kembali ke sebuah program, teorinya seperti ini 1 (satu) program yang diinginkan terlaksana dengan baik dan tidak baik apabila program itu ada tanpa didasari dana yang mencukupi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kita lihat data pesertanya ada dan enak aja dihubungi Insya Allah tidak ada kesulitan. Walaupun pasti ada kekurangan karena peserta itu kan ada TNI, Polres, PNS, karenakan mereka kerja jadi istrinya saja yang terkadang berhadir.”

Selanjutnya peneliti menanyakan setelah mengikuti program ini apa yang didapatkan peserta setelah mengikuti program Pusaka Sakinah. Subjek menjawab:

“Yang didapatkan peserta dari program ini seperti uang transportasinya, ilmu yang walaupun sedikit tapi bermanfaat dikemudian hari yang terjadi dalam rumah tangga, saling menyayangi dan menghormati. Kalau suaminya datang gimana sambutannya dengan senyum. Jadi. Itu yah manfaatnya secara agama.”

Hasil wawancara dengan Bapak H. Lukmanul Hakim mengenai pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri yaitu program Pusaka Sakinah ini telah diadakan hanya di KUA Jekan Raya dari 5 Kecamatan yang ada di kota Palangka Raya. Tujuan dari program ini untuk mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia. Adapun terkait kriteria setiap pasangan yang mengikuti program ini salah satunya mereka terdaftar menikah di KUA Jekan

Raya dan usia pernikahan mereka dari 1 hari pernikahan sampai dengan 10 tahun pernikahan. Setiap 1 kali pertemuan ada 15 pasangan suami istri yang telah dihadirkan sebagai peserta program Pusaka Sakinah atau 30 orang peserta. Dalam melaksanakan kegiatan Pusaka Sakinah yaitu kalau dikatakan kendala seperti tidak ada. Jadi, jika kembali ke sebuah program, teorinya seperti ini 1 (satu) program yang diinginkan terlaksana dengan baik dan tidak baik apabila program itu ada tanpa didasari dana yang mencukupi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yang didapatkan peserta dari program ini seperti uang transportasinya, ilmu yang walaupun sedikit tapi bermanfaat dikemudian hari yang terjadi dalam rumah tangga, saling menyayangi dan menghormati.

b. Subjek II

Nama : Rahmaniah Ulfah
Umur : 42 Tahun
Status : Sekretaris dalam Program Pusaka Sakinah
Jabatan : Penyuluh Agama

Pada tanggal 09 Maret 2022, peneliti melakukan wawancara langsung ke KUA Jekan Raya. Peneliti melakukan wawancara bersama dengan sdr. Ibu Rahmaniah Ulfah. Hal yang pertama peneliti tanyakan dalam wawancara adalah ada berapa panitia dalam program Pusaka Sakinah. subjek menjawab:

“Panita dalam program Pusaka Sakinah ada 3 (tiga) orang, ketuanya kepala KUA sendiri, sekretaris atau anggotanya saya

sendiri Rahmaniah Ulfah dan ibu Marjiah sebagai bendahara. Kenapa jadi 3 (tiga) orang karena 10 % dari administrasi peserta ada 30 (tiga puluh) berarti panitianya 3 (tiga) orang.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja kriteria-kriteria untuk menjadi peserta dalam program Pusaka Sakinah. Subjek menjawab:

“Yaitu dari usia perkawinan 1 tahun sampai 10 tahun, dengan calon pengantin yang sudah terdaftar menikahnya di KUA Jekan Raya.”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan program Pusaka sakinah dalam mewujudkan keharmonisan Pasangan Suami Istri serta dari manakah dana kegiatan tersebut. Subjek menjawab.

“Kegiatan Pusaka Sakinah ini pematerinya harus sudah terbimtek atau yang sudah mengikuti pelatihan di Jakarta dan memiliki sertifikat. Kegiatan ini dilaksanakan di mushola Jekan Raya. Kemudian, kegiatan Pusaka Sakinah itu tidak semua KUA yang kedatangan program itu. Pusaka sakinah itu seindonesia ada 106 KUA yang ditunjuk setiap provinsi. Nah, untuk Kalteng ditunjuk KUA Jekan Raya sama KUA Banama Tingang di Pulang Pisau, yang menjadi kriterianya yang dapat program belajar rahasia nikah itu Pusaka Sakinah ini adalah KUA yang menjadi piloting yang ditunjuk dari pusat ya 106 KUA seluruh Indonesia.”

“Dana anggaran itu sudah ada dibimas Islam, KUA ini kan di bawah Bimas Islam Kemenag Kota. Jadi, Bimas Islam itu membawahi KUA sekota Palangka Raya itu ada 5(lima).”

Selanjutnya peneliti menanyakan berapa pasangan suami istri setiap kali pertemuan dalam kegiatan khususnya membangun relasi harmonis. Subjek menjawab:

“Setiap kegiatan itukan sama aja, kegiatan ini namanya bimbingan belajar rahasia nikah disini ada 2 (dua) program. Ada program membangun keuangan keluarga sama membangun relasi harmonis. Itu ada 3 (tiga) kali pertemuan dalam setiap programnya. Itu sudah

ditentukan ada 30 (tiga puluh) peserta. Jadi ada 15 (lima belas pasangan). Kalau untuk kegiatannya ada 6 (enam) kali pertemuan, 3 (tiga) kali membangun keuangan keluarga dan 3 (tiga) kali membangun relasi harmonis.”

Peneliti menanyakan bagaimana kendala yang dihadapi oleh panitia dalam melaksanakan kegiatan Pusaka Sakinah. Subjek menjawab:

“Kendalanya itu kadang kita mengambil waktu orang, padahal setiap kegiatan ada uang transportnya. Tetapi, para catin ini mereka biasanya misalnya kita maunya full mengikuti dari jam 8. Tapi mereka biasanya jam 9 atau dipertengahan atau maunya izin kerena ada kerja misalkan. Nah itu kendala kendalanya juga. Kendala itu juga kenapa kami memilih catin bukan pasangan yang sudah menikah ya itu biasanya mereka alasannya kerja, ngurus anak dan lainnya. Sedangkan, catin kebanyakannya bisa karena mungkin mereka merasa ini penting dan auranya masih semangat jadi mereka mau walaupun ada beberapa pasangan yang ada juga berhalangan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apa yang didapatkan peserta setelah mengikuti program Pusaka Sakinah. Subjek menjawab:

“Yang didapat peserta yaitu uang transport 35 (tiga puluh lima) ribu. Kemudian, juga mendapat sertifikat, snack atau makanan ringan. agar peserta tidak bosan dalam mengikuti kegiatan ini, panitia sambil menyelingi dengan berbagai permainan.

Hasil wawancara dengan Ibu Rahmaniah Ulfah mengenai pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri yaitu panita dalam program Pusaka Sakinah ada 3 (tiga) orang, ketuanya kepala KUA, sekretaris Rahmaniah Ulfah dan ibu Marjiah sebagai bendahara. Kriteria peserta dalam Program Pusaka Sakinah ini minimal usia perkawinan 1 tahun sampai 10 tahun, dengan calon pengantin yang sudah terdaftar

menikahnya di KUA Jekan Raya. Kegiatan Pusaka Sakinah ini pematerinya harus sudah terbimtek atau yang sudah mengikuti pelatihan di Jakarta dan memiliki sertifikat. Program Pusaka Sakinah itu namanya bimbingan belajar rahasia nikah memiliki 2 (dua) program. Ada program membangun keuangan keluarga itu ada 3 kali pertemuan dan membangun relasi harmonis juga ada 3 kali pertemuan. Tiap masing-masing pertemuan ada 30 peserta yang mengikuti atau 15 pasangan suami istri. Kendala itu juga kenapa memilih catin bukan pasangan yang sudah menikah, biasanya mereka alasannya kerja, mengurus anak dan lainnya. Sedangkan, catin kebanyakannya bisa karena mungkin mereka merasa ini penting dan auranya masih semangat jadi mereka mau walaupun ada beberapa pasangan yang ada juga berhalangan. Yang didapat peserta yaitu uang transport 35 (tiga puluh lima) ribu. Kemudian, juga mendapat sertifikat, snack atau makanan ringan. agar peserta tidak bosan dalam mengikuti kegiatan ini, panitia sambil menyelingi dengan berbagai permainan.

c. Subjek III

Nama : Marjiah
Umur : 51 Tahun
Status : Bendahara dalam Program Pusaka Sakinah
Jabatan : Penyuluh Agama

Pada tanggal 21 Maret 2022, peneliti melakukan wawancara langsung ke KUA Jekan Raya. Peneliti melakukan wawancara

bersama dengan sdr. Ibu Marjiah. Hal yang pertama peneliti tanyakan dalam wawancara adalah ada berapa panitia dalam program Pusaka Sakinah. subjek menjawab:

“Panitia dalam program Pusaka Sakinah ada 3 (tiga) orang, ketuanya kepala KUA sendiri, sekretaris atau anggotanya saya sendiri Rahmaniah Ulfah dan ibu Marjiah sebagai bendahara dan yang lainnya sisanya sebagai anggota.”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana cara panitia merekrut peserta dalam program Pusaka Sakinah. Subjek menjawab:

“Seharusnya kami mencari usia pasangan 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) tahun, karena kami kesulitan mencari yang usia 1 (satu) tahun usia ke atas kan harus kependuduk kalo ke masyarakat makanya untuk mempermudah kami memilih yang akan menikah aja yang kami beri program Pusaka Sakinah. nah. Akhirnya peserta yang mau menikah atau catin itu yang kami undang, lebih mempermudah untuk kami merekrut mereka yang memang mau menikah, daripada yang sudah menikah. Dan pembekalannya itu sebenarnya Pusaka Sakinah itu masalah macam-macam di sana. Jadi, untuk bekal mereka menjalani kehidupan berumah tangga itu lebih baik diberikan di awal dan mempermudah.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja kriteria-kriteria untuk menjadi peserta dalam program Pusaka Sakinah. Subjek menjawab:

“Yang penting mereka itu mau bersedia, karena kita kan tergantung dengan biaya kegiatan. Misalnya, mereka mau ilmunya saja mereka tidak memperdulikan masalah berapa uang yang kita kasih, makanan apapun yang kita beri kalo mereka merasa perlukan mereka semangat untuk mengikuti kegiatan Pusaka Sakinah.”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan program Pusaka sakinah dalam mewujudkan keharmonisan Pasangan Suami Istri serta dari manakah dana kegiatan tersebut. Subjek menjawab.

“Untuk pelaksanaannya kan kita memerlukan waktu nah sesuai dari arahan Bimas Islam (ayo bu laksanakan) kemarenkan kita terkendala pandemi kurang lebih 4 (empat) bulan jaraknya baru bisa dilaksanakan Mei atau Juni kalau tidak salah. Itukan kerena adanya pandemi akhirnya tertunda. Akhirnya mau kami sebulan sekali ada yang 1 (satu) kali 2 (dua) bulan pelaksanaannya. Itu sesuai arah dan petunjuk bimbingan dari Bimas Islam dan kepala KUA. Jadi, tidak semau kitalah untuk melaksanakannya. Untuk kegiatannya di Mushola semuanya di sana, karena kita tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan di luar. Seandainya ada dananya pelaksanaan kegiatan di luar kita kan lebih enak lagi. Paling tidak dalam 1 (satu) kegiatan 1 (satu) materi satu misalnya di luar, tapi bagi kami di manapun kegiatannya kami tetap senang asal tetap dilaksanakan kegiatannya.”

Selanjutnya peneliti menanyakan berapa pasangan suami istri setiap kali pertemuan dalam kegiatan khususnya membangun relasi harmonis. Subjek menjawab:

“Ada 15 (lima belas) pasangan atau 30 (tiga puluh) peserta yang mengikuti Pusaka Sakinah. Setiap pertemuan ada yang tidak berpasangan 1 (satu) atau 2 (dua) orang, misalnya suaminya berhalangan istrinya yang bisa hadir. Begitu juga sebaliknya suaminya bisa hadir istrinya yang tidak bisa hadir. Tapi, tetap jumlah itu kami harus ful 30 (tiga puluh), meskipun pasangan ini gak ada pasangannya yang lain gak ada pasangannya. Meskipun mereka tidak ada pasangan tapi tetap kami hitung 30 (tiga puluh) dan sertifikat tetap 30 (tiga puluh) kami keluarkan di akhir kegiatan atau kadang kami minta waktu 1 (satu) minggu atau 4 (empat) hari dan mereka mau aja balik ngambil lagi.”

Peneliti menanyakan bagaimana kendala yang dihadapi oleh panitia dalam melaksanakan kegiatan Pusaka Sakinah. Subjek menjawab:

“Kendala itu ada, cuman bisa di atasi. Nah, misalnya mohon maaf kadang pencairan dana masih belum kami bisa dulu talangi karena uang dana itukan sudah tersedia sekian jumlahnya, kita sudah tau pembagiannya. Nah, nantikan uang itu pasti keluar juga, meskipun kita sudah melaksanakan uang baru keluar tidak jadi masalah, kendalanya cuma disitu. Untuk kendala di catin kadang-kadang ditelpon sudah siapkan, nah kalo gelabakan mereka ngasih taunya

padahal kami sudah pesan, kalau tidak bisa hadir tolong diberitahu sehari atau dua hari sebelum kegiatan. Tapi yang namanya kita kadang-kadang kegiatankan bisa mendadak, musibahkan kita tidak bisa menebakkan. Nah, itu mau gak mau kita harus mencari pengganti catin yang bisa berhadir. Tapi, kalaunya memang perlu pernah ada dokter dia mau melaksanakan bedah pada jam kegiatan, kitakan tidak bisa menahan mereka, tugas dan kewajiban mereka dalam hal sebagai dokterkan harus membedah. Ya kita izinkan meskipun hanya mengikuti beberapa jam, tapi tetap pasangannya bertahan supaya ilmunya ini nanti bisa disampaikan ke pasangannya yang berhalangan itu tadi.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apa yang didapatkan peserta setelah mengikuti program Pusaka Sakinah. Subjek menjawab:

“Kamikan ada menyediakan yang pertama adalah transportasinya meskipun itu hanya 25 (dua puluh lima) ribu sesuai dari anggaran yang diberikan dari Bimas Islam. Kemudian, makanan dan snacknya. Kemudian, di sana juga mereka kita beri langsung praktek, misalnya apa tujuan menikahnya melalui permainan, melalui apa-apa gitu simulasi dan sebagainya. Itupun tergantung yang memberikan materi. Tapi, alhamdulillah pemateri kitakan sudah terbimtek di Jakarta, jadi pengalaman dari sana sudah ditumpahkan untuk peserta catin yang mengikuti Pusaka sakinah.”

Hasil wawancara dengan Ibu Marjiah mengenai pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri yaitu panita dalam program Pusaka Sakinah ada 3 (tiga) orang, ketuanya kepala KUA sendiri, sekretaris atau anggotanya saya sendiri Rahmaniah Ulfah dan ibu Marjiah sebagai bendahara. Ada 15 (lima belas) pasangan atau 30 (tiga puluh) peserta yang mengikuti Pusaka Sakinah. Setiap pertemuan ada yang tidak berpasangan 1 (satu) atau 2 (dua) orang, misalnya suaminya berhalangan istrinya yang bisa hadir. Kegiatan Pusaka Sakinah ini dilaksanakan di Mushola belakang KUA Jekan Raya. mengenai kendala yang dihadapi oleh

KUA Jekan Raya dalam melaksanakan kegiatan Pusaka Sakinah yaitu salah satu kendalanya dalam program ini misalkan kadang pencairan dana masih belum keluar. Jadi, dari pihak KUA meminjamkan uang sementara untuk kegiatan ini. Nanti kalau udah keluar uangnya dari Bimas Islam baru uangnya diganti. Untuk kendala di catin kadang-kadang ditelpon sudah siap, namun mereka mendadak tidak bisa mereka ngasih taunya padahal kami sudah pesan, kalau tidak bisa hadir tolong diberitahu sehari atau dua hari sebelum kegiatan. Didapatkan peserta dalam program Pusaka Sakinah ini yang pertama adalah transportasi sebesar 25 (dua puluh lima) ribu sesuai dari anggaran yang diberikan dari Bimas Islam. Kemudian, makanan dan snacknya. Kemudian, di sana juga mereka kita beri langsung praktek, misalnya apa tujuan menikahnya melalui permainan, melalui apa-apa gitu simulasi dan sebagainya. Itupun tergantung yang memberikan materi.

d. Subjek IV

Nama : Hj. Mujibah Umur : 51 Tahun

Status : Narasumber/Pemateri dalam Pusaka Sakinah

Jabatan : Penyuluh Agama

Pada tanggal 09 Maret 2022, peneliti melakukan wawancara langsung ke KUA Jekan Raya. Peneliti melakukan wawancara bersama dengan sdr. Ibu Hj. Mujibah. Hal yang pertama peneliti tanyakan dalam wawancara adalah ada berapa peserta dalam setiap

kegiatan Pusaka Sakinah serta untuk program ini apakah setiap tahun diadakan atau bagaimana. Subjek menjawab:

“Kita mengadakan 6 (enam) kali kegiatan, keuangan 3 (tiga) kali dan membangun relasi harmonis (tiga) kali. Ada 15 (lima belas) pasangan suami istri setiap kali angkatan. Untuk saya khusus sebagai pemateri membangun relasi harmonis.”

“Kalau untuk yang ada 2021 tadi untuk 100 KUA. Kemudian bulan apa gitu ada penambahan jadi 106 KUA se Indonesia. Jadi, KUA yang pertama di Kalteng itu Cuma Jekan Raya, kegiatan itu karena penunjukkannya tahun 2021 maka kegiatan itu juga untuk tahun 2021. Sementara 2022 ini rencananya adalah 1000 (seribu) KUA. Entah Kalteng ini dapatnya berapa kita tidak tau, karena kadang-kadang program itu kan biasanya di tengah-tengah tahun baru muncul. Kemudian, akhirnya mendesak kan kita menghabiskan di tahun itu juga. Tapi, kita jalani saja.”

Selanjutnya peneliti menanyakan materi yang disampaikan seperti apakah untuk program ini. Subjek menjawab:

“Kalo materinya itu kan misalnya menghargai pasangan, mengenali kelebihan dan kekurangan diri dan pasangan, memahami bagaimana menjadi pasangan yang ideal dan masih banyak lagi.”

Selanjutnya peneliti menanyakan waktu itu sebelum jadi narasumber di program Pusaka Sakinah ibu mengikuti Bimtek dulukan yang di Jakarta, itu seperti apa kegiatannya. Subjek menjawab:

“Kemarin kegiatannya 4 (empat) hari disana, jadi kalau udah kita kegiatan di Jakarta tu ya full dari pagi sampai malam. Setiap materi itu beda-beda, cumakan pendalaman jadi walaupun 1 (satu) materi dikaji secara mendalam. Sebenarnya ada beberapa materi seperti mendalami pasangan, kemudian penanganan konflikkan misalnya terjadi permasalahan dirumah tangga. Untuk di KUA ini ada 2 (dua) narasumber. Yang 1 (satu) masalah keuangan Bapak Hj. Husaini dan saya khusus masalah membangun relasi harmonis. Karenakan sesuai Bimteknya sendiri-sendiri, jadi setiap bidang beda-beda kegiatan Bimteknya walaupun sama di Jakarta. Untuk

fasilitasnya sudah disediakan semua dari transportasinya oleh pihak sana.”

Peneliti menanyakan bagaimana kendala yang dihadapi oleh narasumber dalam melaksanakan kegiatan Pusaka Sakinah. Subjek menjawab:

“Kalau kendala sih keseringan tu karena catin ini kan mereka memiliki kesibukan masing-masing, jadi kadang ada yang dokter kebetulan dia dokter bedah (bu saya izin ada yang mau operasi) mau gak mau kita izinkan ya. Kitakan tidak bisa menjanjikan orang (ayo duduk sampai selesai) sementara kitakan berbicara masalah dana, ya mending misalkan mohon maaf (ada ganti transportnya ko) tapikan kalo dipikir tidak memadai kalau dibandingkan mereka harus bekerja pada hari itu kan. Misalkan lagi datangnya full peserta kemudian lama kelamaan berkurang bisa jadi mereka bekerjakan, atau bisa juga mereka keluar tapi saya bilang (nanti nyambung lagi ya kesini). Kemudian, mungkin waktu kegiatan itukan renovasi KUA ini belum jadi karena baru akhir tahun jadinya, jadi kegiatan kita dilaksanakan di Mushola belakang ini. Karena biasany orang kegiatan pakai kursi kita jadinya lesehan supaya muat tempat. Tapi seperti ini tidak jadi masalah.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apa yang didapatkan peserta setelah mengikuti program Pusaka Sakinah. Subjek menjawab:

“Yang didapat yang jelas ilmu, teman. Kemudian secara yang dari kami biaya transport dapat ya walaupun hanya cukup bensin 2 (dua) liter persatu orang, jadi kalo digabung suami istri ya lumayankan. Kemudian, ada snack, terus makan siang. Terus diselingi dengan permainan yang mendidik untuk pasangan.”

Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Mujibah mengenai pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri yaitu program ini diadakan ada 6 (enam) kali kegiatan, keuangan 3 (tiga) kali dan membangun relasi harmonis (tiga) kali. Ada 15 (lima belas) pasangan suami istri setiap kali angkatan. Untuk Ibu Hj. Mujibah khusus sebagai pemateri

membangun relasi harmonis. Untuk materinya misalnya menghargai pasangan, mengenali kelebihan dan kekurangan diri dan pasangan, memahami bagaimana menjadi pasangan yang ideal dan masih banyak lagi tentang pernikahan. Awalnya untuk kegiatan ini yang ada ditahun 2021 hanya untuk 100 KUA. Kemudian ada penambahan jadi 106 KUA se Indonesia. Jadi, KUA yang pertama di Kalteng hanya Jekan Raya yang melaksanakannya sementara untuk 2022 ini rencana dari pemerintah ada 1000 (seribu) KUA yang terpilih untuk melaksanakan Program Pusaka Sakinah. mengenai kendala yang dihadapi oleh KUA Jekan Raya dalam melaksanakan kegiatan Pusaka Sakinah yaitu salah satu kendalanya keseringan itu karena catin mereka memiliki kesibukan masing-masing, jadi kadang ketika kegiatan berlangsung ada yang dokter bedah. Kebetulan dia ingin mengoperasi orang, jadi mau tidak mau diizinkan. Pada waktu kegiatan itukan renovasi KUA ini belum jadi karena baru akhir tahun jadinya, jadi kegiatan kita dilaksanakan di Mushola belakang ini. Karena biasanya orang kegiatan pakai kursi kita jadinya lesehan supaya muat tempat. Yang didapat peserta yang jelas ilmu, teman. Kemudian secara yang dari kami biaya transport dapat. Terus diselingi dengan permainan yang mendidik untuk pasangan.

e. Informan I

Nama : Nur Anisa (istri)

Umur : 25 Tahun

Alamat : Jl. G. Obos No. 26

Status : Peserta dalam Program Pusaka Sakinah

Pada tanggal 23 Maret 2022, peneliti melakukan wawancara bersama dengan sdr. Nur Anisa. Hal yang pertama peneliti tanyakan dalam wawancara adalah selama kegiatan apakah full mengikuti atau tidak. Subjek menjawab:

“Mengikuti kegiatan kami tidak full rasanya cuman sampai jam 11:00, karena kami sama-sama kerja. Dikira kami kegiatannya tidak seharian karena tidak dibilangin dari pihak KUA nya sampai jam berapa. Kebetulan izin di kantor susah jadi sebentar ja kami kemarin tu. Dari pihak panitia ada sedikit kesulitan dalam mengizinkan kami, kemarin kami sempat disuruh maju, sempat ditanya-tanya tentang dimana kenal, gimana jadi sampai memutuskan kejenjang pernikahan sempat itu.”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimanakah kegiatan Program Pusaka Sakinah itu berlangsung. Subjek menjawab:

“Program itu kan kemarin diawali dengan pembukaan, terus mereka pihak KUA menjelaskan karena banyak tingkat perceraiaan jadikan diadakan kegiatan pranikah ini. Jadi, 3 (tiga) bulan sekali KUA mencek pasangan yang sudah menikah, itukan sudah ada yang menikah mengikuti kegiatan itu ada juga yang belum menikah. Nah, kebetulan kami belum menikah dan sudah mau mendekati hari H nya. Jadi, disitu sekalian diberikan nasihat, terus ditanya tentang seberapa kesiapan yang mau menikah sama bagaimana yang sudah menikah. Dengan diperintahkan juga menulis dikertas apa kriteria pasangan, kesukaan pasangan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah saudari dan suami merasa ada manfaat mengikuti kegiatan program Pusaka Sakinah ini.

Subjek menjawab:

“Menurut kami sangat ada manfaatnya program ini, misalnya kalo ada masalah itu satu sama lain harus dibicarakan baik-baik dulu, harus dibicarakan dengan kepala dingin, harus diremukkan berdua dicari jalan keluarnya, sama salah satunya harus ada yang

mengalah pada setiap hubungan. Itu kemarin yang nasehatnya yang paling penting dari yang kami ikuti.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah kegiatan program ini cocok untuk saudari dan suami. Subjek menjawab:

“Kami sangat cocok dengan kegiatan ini, apalagi kemarin target di KUA itu kebetulan kami aja yang usianya yang menikah 25 (dua puluh lima) sedangkan yang lain usianya menikah masih dibawah 20 (dua puluh) masih muda-muda untuk menikah itu sangat cocok. Dengan pasangan muda yang mau menikah bekal ilmunya itu sangat cocok.”

Peneliti menanyakan menurut saudari dan suami dari program Pusaka Sakinah ini apakah ada kendalanya. Subjek menjawab:

“Menurut kami kurangnya sosialisasi dari mereka KUA. Jadi, kendalanya misalkan jamnya mereka kurang mengetahui ketika kegiatan, akhirnya ada yang terbentur jam kerja mereka, mungkin ada beberapa pasangan yang lumayan banyak terbentuk jam kerjanya. Seharusnya mereka memberitahu kegiatan ini sampai jam seini atau mereka mengasih jadwal kegiatan tersebut agar para pesertanya bisa nih menyesuaikan. Itupun kami diberitahu untuk menjadi peserta tersebut ditelpon 2 (dua) hari sebelum kegiatan berlangsung jadinya dadakan. Seandainya diberitahu seminggu sebelum kegiatan bisakan kamo mengatur jadwal kerja. Kamipun tidak tau juga kalau kegiatan itu seharian (bagaimana bu) jadinya kami minta izin rasanya 6 (enam) pasangan yang meminta izin ketika kegiatan. Ada juga yang hamil, kan kasian kalau seharian, jadinya izin juga.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah saudari dan suami ada saran untuk program Pusaka Sakinah. Subjek menjawab:

“Saran kami program ini sangat bagus untuk dikembangkan lagi untuk catin-catin. Misalkan itu banyak yang tidak tau kan kegiatan itu apalagi orang yang mau menikah yang datang dari kampung-kampung kan orang pasti kebingungan, jadinya orang kurang tertarik kegiatannya apa. Karena kegiatan ini kurangnya sosialisasi misalnya disosmed mungkin karena baru diadakan mungkin. Terus, seharusnya sebelum kegiatan berlangsung harus jauh-jauh hari dikabarin dan jamnya selesainya sampai kapan agar para

peserta yang bekerja bisa menyesuaikan pada hari kegiatan itu berlangsung. Misalnya catin juga diberi tahu bahwa ada kegiatan itu, sama dimedsos bahwa program ini dari KUA. Jadi, kan orang tau bahwa KUA ini mengadakan kegiatan tujuannya untuk apa nah itu.”

Hasil wawancara dengan sdr. Nur Anisa mengenai pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri yaitu kegiatan Pusaka Sakinah diawali dengan pembukaan, kemudian pihak KUA menjelaskan karena banyak tingkat perceraian jadi diadakan kegiatan Pusaka Sakinah ini. Jadi, 3 (tiga) bulan sekali KUA mengecek pasangan yang sudah menikah. Menurut sdr. Nur Anisa dan suami sangat ada manfaatnya program ini, misalnya kalo ada masalah itu satu sama lain harus dibicarakan baik-baik dulu, harus dibicarakan dengan kepala dingin, harus diremukkan berdua dicari jalan keluarnya, sama salah satunya harus ada yang mengalah pada setiap hubungan. mengenai kendala yang dirasakan peserta selama kegiatan Pusaka Sakinah yaitu menurut sdr. Nur Anisa dan suami kurangnya sosialisasi dari mereka KUA. Jadi, kendalanya misalkan jam selesainya mereka kurang mengetahui ketika kegiatan, akhirnya ada yang terbentur jam kerja mereka. Seharusnya mereka memberitahu kegiatan ini sampai jam seini atau mereka mengasih jadwal kegiatan tersebut agar para pesertanya bisa menyesuaikan. Terkait saran program ini sangat bagus untuk dikembangkan lagi untuk catin-catin. Misalkan itu banyak yang tidak taukan kegiatan itu apalagi orang yang mau menikah yang

datang dari kampung-kampung kan orang pasti kebingungan, jadinya orang kurang tertarik kegiatannya apa. Karena kegiatan ini kurangnya sosialisasi misalnya disosmed mungkin karena baru diadakan.

f. Informan II

Nama : Erlina (istri)

Umur : 21 Tahun

Alamat : Jl. A. Yani No. 19

Status : Peserta dalam Program Pusaka Sakinah

Pada tanggal 25 Maret 2022, peneliti melakukan wawancara bersama dengan sdr. Erlina. Hal yang pertama peneliti tanyakan dalam wawancara adalah selama kegiatan apakah full mengikuti atau tidak serta apakah saudara dan suami merasa ada manfaat mengikuti kegiatan program Pusaka Sakinah ini. Subjek menjawab:

“Kalau mengikuti kegiatan itu kami full sih dari pagi sampai sore atau sampai akhir kegiatan.”

“Iya, kami merasa sangat bermanfaat kegiatan ini salah satunya yang bisa diambil belajar menghargai pasangan, misalnya sesuatu yang tidak kita suka jangan langsung dibawa emosi atau amarah tetapi dibicarakan dengan baik-baik. Misalnya kalau tidur kita gak suka lampu terang tapi suami terbiasa tidur dengan lampu terang, nah bagaimana cara kita mengatasi itu dengan cara lampu yang terang itu diganti dengan lampu yang cahayanya agak redup biar sama-sama.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah kegiatan program ini cocok untuk saudara dengan suami. Subjek menjawab:

“Iya kalau menurut saya sangat cocok sih, jadi buat kita yang baru menikah, yang baru memulai rumah tangga, yang tidak tau jadi tau, sangat bermanfaat gitu. Kenapa bermanfaat karena mengajarkan kita untuk menata rumah tangga yang lebih baik.”

Peneliti menanyakan menurut saudara dan suami dari program

Pusaka Sakinah ini apakah ada kendalanya. Subjek menjawab:

“Kalau kendalanya sih menurut saya gak ada karena sudah cukup jelas dari pihak KUA nya, dan masalah waktu itu tidak ada terganggu dikarenakan posisinya memang gak ada kegiatan apapun waktu itu ya. Tapi, acaranya memang cukup lama sih ya kaget ada juga (kok lama) soalnya duduk terus jadinya pegal juga pinggang kaki. Itu aja sih kalau yang lain gak ada kurangnya. Cuman itu menjelaskan lumayan lama dari pagi sampai sore dan gak diberitau juga dari sampai jam berapa baru selesainya, tapi kalau jam mulai kegiatannya memang ada diberitau, cuman jam pulang nya aja gak diberitau.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah saudara dan suami ada saran untuk program Pusaka Sakinah. Subjek menjawab:

“Untuk saran sih kayanya gak ada karena udah cukup aja, mungkin masalah waktu aja sih yang diperbaiki saja.”

Hasil wawancara dengan sdr. Erlina mengenai pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri yaitu merasa sangat bermanfaat mengikuti kegiatan ini salah satunya yang bisa diambil dalam kehidupan rumah tangga belajar menghargai pasangan, misalnya sesuatu yang tidak kita sukai jangan langsung dibawa emosi atau amarah tetapi dibicarakan dengan baik-baik. Misalnya kalau tidur kita tidak suka lampu terang, tapi suami terbiasa tidur dengan lampu terang. Lalu bagaimana cara kita mengatasi itu dengan cara lampu yang terang itu diganti dengan lampu yang cahayanya agak redup biar sama-sama. mengenai kendala yang dirasakan peserta selama kegiatan Pusaka Sakinah yaitu menurut sdr. Erlina dan suami salah satunya tidak diberitahu jam kegiatan itu

berakhir, pemateri menjelaskan cukup lama dari pagi sampai sore. Akhirnya pinggang dan kaki terasa pegal.

g. Informan III

Nama : Rini Alfiani (istri)

Umur : 28 Tahun

Alamat : Jl. Pelatuk III No. 18

Status : Peserta dalam Program Pusaka Sakinah

Pada tanggal 26 Maret 2022, peneliti melakukan wawancara bersama dengan sdr. Rini Alfiani. Hal yang pertama peneliti tanyakan dalam wawancara adalah selama kegiatan apakah full mengikuti atau tidak. Subjek menjawab:

“Kami mengikuti kegiatan itu tidak full, karena waktu itu kami ada kegiatan jadi sudah berjalan dua sesi rasanya, terus izin kami. Kalau saya ada kegiatan rapat untuk Bakti Sosial dan untuk suami ada kegiatan di sekolah tempat dia ngajar. Jadi, pada waktu itu kami izin. Terus dari panitia kami dipisah waktu pulanginya, yang duluan pulang suami karena diakan guru jadi sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan sekolah. Kalau saya ada kegiatan Bakti Sosial jadi masih bisa dihandle sama yang lain, jadi saya ditahan dulun waktu suami pulang duluan dan saya masih mengikuti sesi selanjutnya.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah saudari dan suami merasa ada manfaat mengikuti kegiatan program Pusaka Sakinah ini.

Subjek menjawab:

“Kalau menurut kami bermanfaat banget sih. Jadikan waktu disitu dijelaskan lewat materi, tapi zaman sekarang bisa aja kita liat diyoutube, lihat diinternet misalnyakan pasti banyak materi-materi tentang kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah kan. Cuma yang aku sukanya itu dari pembicaranya, jadi pembicaranya memang perempuan yang sudah berusia tua nih, beliau bercerita tentang kehidupan rumah tangganya. Ternyata

disitu beliau cerita kebetulan suami beliau sudah meninggal, beliau itu cerita gimana beliau akhirnya bisa rukun dengan suaminya. Terus cerita tentang pengalaman bahwa suaminya kalau ketemu orang ini nah istri muda aku. Terus orang bilang (kamu punya istri dua) jadi istri muda aku itu maksudnya dia enggak pernah tua dihadapan aku. Seperti itukan artinya mereka menggunakan komunikasi yang positif antar sesama pasangan, menghargainya juga. Jadi, dari ibu yang aku dapat banget gimana kita salah satu cara untuk membina rumah tangga dari orang reelnya bukan dari cuman tulisan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah kegiatan program ini cocok untuk saudari dengan suami. Subjek menjawab:

“Kalau menurut aku cocok banget sih apalagi untuk catin, karenakan kami kondisinya sudah menikah waktu itu jadi sudah menjalani walaupun setahun, jadi (oh gini ya perubahan dalam hidup kita dari yang sendiri menjadi berpasangan). Kalau untuk catin itu sebenarnya apalagi yang terbiasa sendiri ya, itu pasti ada takutnya khawatirnya menjalani pernikahan. Tetapi, kalau ada kegiatan kaya kemarin, ku rasa sih membantu banget. Jadi, setidaknya ngasih tau rumah tangga itu enggak manis-manis aja ada juga nih naik turunnya. Kalau dari pembicara mereka ngasih tip-tip gimana supaya rumah tangga stabil dalam menghadapi naik turun itu, bagaimana kerja sama antara istri dan suami disitu diterapkan.”

Peneliti menanyakan menurut saudari dan suami dari program Pusaka Sakinah ini apakah ada kendalanya. Subjek menjawab:

“Kalau menurut kami bagus aja sih dari panita segala perlengkapannya sudah. Mungkin, waktunya saja dijam kerja. Itu lah mungkin dari kami yang sudah bekerja, kalau yang tidak bekerja mungkin tidak masalah, dan juga masalah jam berakhirnya kami tidak diberitahu sampai kapan. Cuman diberitahu waktu mulainya aja.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah saudari dan suami ada saran untuk program Pusaka Sakinah. Subjek menjawab:

“Kalau saran kami mungkin waktunya aja supaya yang masa itu datangnya full. Sayang sih aku aja kemarin (kenapa gak sampai selesai ya) karena acaranya bagus, tapi malah terhalang kendala tadi. Kalau bisa waktu kegiatannya itu weekand baiknya, walaupun kantor buka senin sampai jum’at aja, seharusnya untuk program itu mengalah ya kan. Jadinya, yang mereka bekerja tidak perlu izin lagi sama bos.”

Hasil wawancara dengan sdr. Rini Alfiani mengenai pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri yaitu menurut sdr. Rini Alfiani dan suami kegiatan Pusaka Sakinah sangat bermanfaat. Salah satu yang mereka suka itu dari pembicaranya atau yang membawakan materi pada kegiatan tersebut. Jadi, pembicaranya memang perempuan yang sudah berusia tua, beliau bercerita tentang kehidupan rumah tangganya. Ternyata disitu beliau cerita bahwa kebetulan suami beliau sudah meninggal, beliau itu cerita gimana beliau akhirnya bisa rukun dengan suaminya. Pematerinya memberikan cara-cara untuk menghadapi pasangan ketika lagi ada perbedaan pendapat. mengenai kendala yang dirasakan peserta selama kegiatan Pusaka Sakinah yaitu menurut sdr. Rini Alfiani dan suami salah satu kendalanya waktu kegiatan tersebut dijam kerja. Itu lah mungkin dari kami yang sudah bekerja, kalau yang tidak bekerja mungkin tidak masalah, dan juga masalah jam berakhirnya kami tidak diberitahu sampai kapan. Cuman diberitahu waktu mulainya saja. Saran sdr, Rini Alfiani dan suami terkait waktu agar kegiatannya itu dilaksanakan pada waktu weekand. Agar tidak mengganggu jam kerja peserta yang sudah bekerja.

h. Informan IV

Nama : Rusdiati Nur'in (istri)
Umur : 21 Tahun
Alamat : Jl. Taurus VII No. 404
Status : Peserta dalam Program Pusaka Sakinah

Pada tanggal 11 April 2022, peneliti melakukan wawancara bersama dengan sdr. Rusdiati Nur'in. Hal yang pertama peneliti tanyakan dalam wawancara adalah selama kegiatan apakah full mengikuti atau tidak. Subjek menjawab:

“Kemarin tidak ikut dari pagi sampai sore ngikutin kegiatannya, karena suami ada urusan lain. Jadi, kemarin tu datangnya terlambat, datangnya udah waktu bagian materi. Terus waktu itukan break tu langsung izin pulang, karena ada urusan lain. Jadi, enggak ikut sampai sore.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah saudara dan suami merasa ada manfaat mengikuti kegiatan program Pusaka Sakinah ini.

Subjek menjawab:

“Kalau menurut aku sama suami kegiatan Pusaka Sakinah itu bermanfaat, karena dengan adanya kegiatan tersebut kita belajar lagi bagaimana cara membangun rumah tangga yang harmonis, yang rukun dan sebagainya. Jadi, kegiatan salah satunya itu bermanfaat.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah kegiatan program ini cocok untuk saudara dengan suami. Subjek menjawab:

“Menurut aku dan suami memiliki kecocokan dalam kegiatan ini. Kegiatan Pusaka Sakinah ini juga menarik, kenapa menarik karena waktu selesai materi itu ada selingan gitu. Jadi, dari jawaban suami itu di cocokkan dengan istrinya sama gak. Itu kemarin pematerinya memberi pertanyaan misalnya sebutkan 3 (tiga) harapan untuk ke depannya. Terus nanti sudah selesai menjawab

dicocokkan gitu jawaban suami dan istri sama gak. Itu cukup menarik menurut saya.

Peneliti menanyakan menurut saudara dan suami dari program Pusaka Sakinah ini apakah ada kendalanya. Subjek menjawab:

“Mungkin salah satu kendalanya waktunya lumayan lama, karena waktu itu habis zuhur dilanjutkan lagi materinya, itu ja sih menurut kami kendalanya karenakan kami tidak mengikuti secara full, makanya sedikit aja kendalanya yang kami rasakan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah saudara dan suami ada saran untuk program Pusaka Sakinah. Subjek menjawab:

“Kegiatan Pusaka Sakinah itu sudah bagus, semoga ke depannya lebih baik lagi. Kegiatan Pusaka Sakinah ini juga menarik, kenapa menarik karena waktu selesai materi itu ada selingan gitu. Jadi, dari jawaban suami itu di cocokkan dengan istrinya sama gak. Itu kemarin pematerinya memberi pertanyaan misalnya sebutkan 3 (tiga) harapan untuk ke depannya. Terus nanti sudah selesai menjawab dicocokkan gitu jawaban suami dan istri sama gak. Itu cukup menarik menurut saya. Terus, kalau masalah kegiatannya mungkin saran aja nih, mungkin bisa dilaksanakan di hari bukan jam kerja atau di hari libur. Tapi itu tergantung individunya aja lagi yang mengikuti misalnya bisa-bisa aja di hari kerja.”

Hasil wawancara dengan sdr. Rusdiati Nur'in mengenai pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri yaitu menurut sdr Rusdiati Nur'in dan suami kegiatan Pusaka Sakinah itu bermanfaat, karena dengan adanya kegiatan tersebut bisa belajar lagi bagaimana cara membangun rumah tangga yang harmonis, yang rukun dan sebagainya. Kegiatan Pusaka Sakinah ini juga menarik, kenapa menarik karena waktu selesai materi ada selingan. Jadi, dari jawaban suami itu di cocokkan dengan istrinya sama atau tidak. Itu kemarin pematerinya memberi

pertanyaan misalnya sebutkan 3 (tiga) harapan untuk ke depannya. Terus nanti sudah selesai menjawab dicocokkan jawaban suami dan istri sama atau tidak. mengenai kendala yang dirasakan peserta selama kegiatan Pusaka Sakinah yaitu menurut sdr. Rusdiati Nur'in dan suami salah satu kendalanya waktunya cukup lama, karena waktu itu habis zuhur dilanjutkan lagi dengan materi. Terkait saran untuk program ini mungkin bisa dilaksanakan di hari bukan jam kerja atau di hari libur.

D. Analisis Hasil Penelitian

Setelah melakukan serangkaian proses wawancara dengan para subjek utama maupun informan dalam proses penelitian maka data-data yang diperlukan berhasil peneliti kumpulkan dan selanjutnya peneliti menganalisis data-data tersebut dalam sub-bab ini. Analisis data ini akan dibahas secara berurutan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun uraian analisis data yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah dalam Mewujudkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya

A. Prosedur Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah

Program ini telah diputuskan oleh Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam Nomor 783 tahun 2019 Tentang Petunjuk Layanan Keluarga Sakinah. Program ini dit etapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2019 oleh Muhammadiyah

Amin selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Program ini diadakan dengan tujuan untuk mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia. Adapun prosedur pelaksanaan Membangun Relasi Harmonis sebagai berikut:

- 1) Kepala KUA menugaskan petugas administrasi untuk menerima pasangan suami istri yang akan bimbingan.
- 2) Menerima pendaftaran, memverifikasi dan merekap peserta bimbingan, lalu meneruskan ke Kepala KUA.
- 3) Memeriksa rekap pendaftaran, jika telah lengkap menetapkan panitia dan fasilitator. Apabila belum lengkap dikembalikan kepada petugas administrasi untuk dilengkapi.
- 4) Menyiapkan tempat peserta dan fasilitator bimbingan.
- 5) Memeriksa kelengkapan persiapan jika setuju, menugaskan panitia untuk melaksanakan bimbingan. Jika tidak, memerintahkan untuk memperbaiki.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada fasilitator.
- 7) Menyiapkan bahan bimbingan sesuai modul yang ditetapkan dan melaporkan ke Kepala KUA.
- 8) Memeriksa bahan yang disiapkan. Jika setuju, pelaksanaan bimbingan dapat dilaksanakan. Jika tidak, dikembalikan untuk diperbaiki.

- 9) Melaksanakan bimbingan dan menyusun draft laporan ke Kepala KUA
- 10) Memeriksa draft laporan. Jika setuju, menandatangani dan menyerahkan kepada panitia. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada panitia untuk diperbaiki.
- 11) Menyerahkan laporan kepada petugas administrasi untuk didokumentasikan.
- 12) Mendokumentasikan laporan.

Berdasarkan data di atas prosedur pelaksanaan program Pusaka Sakinah ini sudah diatur di dalam juknis tersebut. Menurut teori Kemanfaatan Hukum dapat diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Hal ini bersesuaian dengan kaidah yang berbunyi:

الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

Artinya: “Perbuatan yang mencakup orang lain, lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri.”⁸⁴

⁸⁴ Duksi Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqih)*, (Palembang: Amanah, 2019), 128.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat menghasilkan manfaat yang mencakup kepada orang lain, lebih utama daripada perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan sendiri. Ini berkaitan dengan diadakannya program Pusaka Sakinah yang disampaikan langsung oleh narasumber yang telah mengikuti bimtek di Jakarta. Dengan adanya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk semua orang salah satunya pasangan muda yang ingin menikah namun hanya sedikit tau ilmu tentang sebuah pernikahan.

B. Materi Program Pusaka Sakinah Khusus Membangun Relasi Harmonis

Bimbingan Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) dilaksanakan di KUA Jekan Raya. Sejauh ini program Pusaka Sakinah sudah dilaksanakan pada tahun 2021 lalu. Dalam penulisan skripsi ini peneliti fokus pada bimbingan perkawinan membangun relasi harmonis yang sudah tiga angkatan dilaksanakan pada tahun 2021 diantaranya:

- 1) Angkatan ke-I pada tanggal 12 Oktober 2021
- 2) Angkatan ke-II pada tanggal 04 November 2021
- 3) Angkatan ke-III pada tanggal 18 November 2021

Materi Membangun Relasi Harmonis terbagi menjadi dua sesi dengan delapan jam pelajaran yang masing-masing sesi memiliki empat jam pelajaran, yang diikuti oleh 30 pasangan

suami istri dengan menggunakan panduan yang diterbitkan oleh Kementrian Agama. Materi ini disampaikan oleh Ibu Hj. Mujibah, S.Ag diantaranya yaitu:

1) Sesi pertama, yaitu memahami diri dan pasangan serta membangun visi keluarga sakinah, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

- a) Memahami urutan nilai pribadi dan pasangan
- b) Mengenali kelebihan dan kekurangan diri dan pasangan
- c) Memahami bahan bakar cinta diri dan pasangan
- d) Visi pribadi dan visi keluarga sakinah
- e) Fondasi keluarga sakinah

Sesi ini merupakan sesi pertama dalam bimbingan perkawinan relasi harmonis. Untuk membangun hubungan yang harmonis, berangkat dari pribadi yang matang. Pribadi yang matang adalah pribadi yang memiliki pemahaman diri yang baik, yang di dalamnya meliputi pemahaman terhadap nilai (urutan prinsip hidup pribadi), memahami kelebihan dan kelemahannya dan memahami kepribadian masing-masing. Dalam sesi ini, peserta bimbingan berlatih untuk memahami pasangannya terkait aspek nilai pribadi, begitu juga dengan kelebihan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing pasangannya.

2) Sesi kedua, yaitu membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

- a) Segitiga cinta
- b) Tahap perkembangan hubungan
- c) Penghancur vs pembangun hubungan
- d) Kebutuhan pribadi dan kebutuhan pasangan, kematangan hubungan, dan rekening bank hubungan
- e) Keterampilan berkomunikasi
- f) Mengelola konflik

Dalam sesi ini, peserta mempelajari ciri kehidupan pernikahan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Setelah itu, peserta belajar komponen penting dalam hubungan pasangan, dan tahap perkembangan hubungan suami istri, penghancur vs pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik. Peserta juga diajak untuk mengeksplorasi potensi konflik yang terjadi dan bagaimana mengelola konflik yang terjadi dan bagaimana mengelola konflik sebagai bagian kehidupan dalam keluarga dan juga bermusyawarah untuk mencari dan menyelesaikan konflik bersama-sama pasangan.

Berdasarkan materi-materi di atas dapat diketahui bahwa keluarga merupakan suatu kesatuan ekonomis, dimana fungsi keluarga disini meliputi pencarian nafkah, perencanaannya, pembelanjaan dan pemanfaatannya.⁸⁵ Dalam program Pusaka Sakinah dalam memilih pasangan, yaitu mengutamakan faktor agama. Karena dengan berpegang teguh pada agama mampu membawa rumah tangga kepada suasana yang penuh ketentraman dan ketenangan. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab II terkait dasar-dasar perkawinan adalah melaksanakan perintah Allah Swt dan Rasulullah Saw. Hal ini juga senada dengan pembahasan dalam program Pusaka Sakinah bahwa perkawinan adalah tuntunan Allah Swt yang dimana suami istri harus mempertanggung jawabkan setiap tindakannya kelak di hari perhitungan.

Oleh sebab itu, Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia termasuk pedoman hidup berumah tangga agar kehidupan rumah tangganya selalu dilindungi dengan ketenangan, ketentraman, saling mencintai dan saling menghargai. Diharapkan dengan memperhatikan pedoman tersebut manusia dapat membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sebagaimana

⁸⁵ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2011), 24.

yang dijelaskan dalam surah al-A'raf: 189, yang berbunyi sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
إِيَّاهُ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ
دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."⁸⁶

Ayat di atas menyiratkan bahwa kebutuhan paling primitif manusia adalah ketenangan yang diperoleh oleh manusia dengan cara hidup berpasangan. Dalam penjelasannya tentang kalimat *li tasykunu ilaiha* dalam ayat di atas, Ibnu Katsir menegaskan bahwa kalimat ini bermakna menyatukan keduanya secara ruhani (dan oleh karenanya) mereka menjadi tenang. Dalam ketenangan lain, makna kalimat ini adalah agar mereka (kaum laki-laki) menjadi tentram dan condong kepada istri mereka. Kebahagiaan dalam berumah tangga dalam konteks demikian dimaksudkan Allah agar manusia senantiasa mengingat kebesaran-Nya.⁸⁷

إِنَّ الشَّارِعَ لَا يَقْصِدُ التَّكْلِيفَ بِالشَّقِّ وَالْإِعْنَاطِ فِيهِ

⁸⁶ al-A'raf, 189.

⁸⁷ Ibid., 65

Artinya: “Sesungguhnya *asy-Syari'* itu tidak menginginkan beban hukum sulit dan capek.”⁸⁸

Berdasarkan kaidah *maqasid* di atas, menjelaskan kepada orang-orang *mukallaf* bahwa *asy-Syari'* (Allah dan Rasul saw), tidak menginginkan adanya kesulitan-kesulitan bagi mereka dalam pelaksanaan hukum. Dengan ungkapan lain, bahwa tujuan *asy-Syari'* dalam memberi beban hukum kaum muslimin, tidaklah untuk memberatkan atau menyulitkan mereka sama sekali, yakni tidak membiarkan mereka capek, dan berat dan sulit dalam beragama dan mengamalkan hukum-hukum agama.⁸⁹

Menurut teori kemanfaatan hukum digunakan untuk mengkaji hubungan yang ada pada rumah tangga agar terciptanya keluarga yang bahagia bagi setiap pasangan suami istri. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.⁹⁰

⁸⁸ Duksi Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (kaidah-kaidah Maqashid)*, (Depok, Ar-Ruzz, 2019), 205-206.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Dewa Gede Oka Nuryawan, Ida Ayu Sadnyini, “Rekonstruksi Perjanjian Kerja Bersama dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1, No. 2 (September, 2018), 265.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).⁹¹

Dengan adanya program Pusaka Sakinah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya pasangan yang sudah menikah. Karena program Pusaka Sakinah ini salah satu keberadaan hukum dalam masyarakat. Program ini sudah di atur sangat rinci bahkan dengan membaca juknisnya saja sudah bisa dilihat sangat rapi perencanaan pelaksanaan program ini. Diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sekaligus sebagai instrumen perekayasa masyarakat. Pentingnya memberdayakan kedua fungsi hukum tersebut bagi masyarakat dimaksudkan agar tujuan hukum dapat diwujudkan sekaligus mampu bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat yang tertib dan damai. Oleh sebab itulah, setiap program yang telah dibuat atau diatur oleh pemerintah itu tujuannya untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Salah satunya program Pusaka Sakinah ini yang dimana tujuan utamanya untuk membangun keluarga yang sakinah untuk pasangan suami istri

⁹¹ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2 (Juni, 2016), 290.

agar terciptanya kemanfaatan hukum yang berguna bagi kehidupan dimasyarakat.

2. Kendala yang Dihadapi Oleh KUA Jekan Raya dalam Melaksanakan Kegiatan Pusaka Sakinah Kota Palangka Raya

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggagas sebuah program baru yang tujuannya dapat mencegah angka perceraian dan dapat menciptakan keluarga yang sakinah dan harmonis. Program tersebut bernama Pusaka Sakinah, akronim dari Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Salah satu KUA yang terpilih menjadi pelaksana dari program ini adalah KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya. Pusaka Sakinah bertujuan mendukung rencana kerja pemerintah dibidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga Sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia.

Dengan terwujudnya masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama dan sejahtera lahir batin, serta meningkatkan kualitas bimbingan, layanan keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat Islam Indonesia membuat program yang dilaksanakan sekarang oleh KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya ini sangat mendapatkan respon yang baik dari masyarakat atau calon pengantin karena dalam program Pusaka Sakinah KUA Jekan Raya ini tidak hanya berfungsi formil dalam pencatatan nikah. Tetapi, lebih dari itu, KUA memiliki tanggung jawab agar pasangan yang dinikahkan dapat mewujudkan keluarga Sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek dan informan terkait kendala yang dihadapi oleh KUA Jekan Raya dalam melaksanakan Program Pusaka Sakinah sebagai berikut:

a. Pemilihan peserta

Sebenarnya sesuai program yang diperintahkan dari Kementerian Agama untuk peserta program ini hanya untuk pasangan yang sudah menikah dari umur pernikahan 1 hari sampai 10 tahun pernikahan. Tetapi, kendalanya pasangan suami istri yang sudah menikah ini sangat sulit dihubungi oleh panitia dan jika bisa dihubungi alasan mereka pasti tidak bisa karena ada kesibukan dan hal lain sebagainya. Jadi, panitia Pusaka Sakinah berinisiatif mengambil catin yang telah terdaftar menikah di KUA Jekan Raya sebagai peserta dari program Pusaka Sakinah ini. Kebanyakan dari mereka bisa mengikuti kegiatan ini.

b. Waktu Kegiatan

Salah satu kendala dari waktu kegiatan ini keseringan itu karena catin memiliki kesibukan masing-masing, ketika ditelpon katanya bersedia ada waktu pada hari kegiatan. Namun, ketika dipertengahan kegiatan berlangsung mereka mendadak izin keluar karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda dan juga ada kegiatan lainnya dari catin tersebut. Oleh sebab itu, panitia kebingungan mengizinkan mereka keluar karena kurangnya peserta di dalam ruangan ketika kegiatan berlangsung. Kemudian,

kendala dari catinnya masalah waktunya, mereka rata-rata menyampaikan bahwa jam kegiatan diberitahukan oleh panitia hanya jam awal pembukaannya, namun jam selesainya tidak diberitahu. Oleh sebab itulah, mereka yang sedang bekerja hanya izin sebentar dari kantor ataupun pekerjaan lainnya. Karena, mereka tidak tau bahwa jam selesainya sampai kapan.

c. Dana Kegiatan

Misalkan ketika jadwal kegiatan sudah direncanakan, namun pencairan dana masih belum keluar. Kemudian, ketika uang dana itu sudah tersedia sekian jumlahnya, panitia sudah tau pembagiannya. Jadi, dari pihak panitia meminjam dana KUA sementara untuk kegiatan ini. Nanti kalau sudah keluar dana dari Bimas Islam baru uangnya diganti, itulah kendala yang dirasakan oleh panita selama berlangsungnya kegiatan program Pusaka Sakinah khususnya bimbingan membangun relasi harmonis.

Dari hasil penelitian di atas, bahwa setiap kegiatan pastinya tidak ada yang sempurna, jadi wajar jika ada kendala atau masalah yang dirasakan baik panitia, narasumber ataupun peserta. Dari kegiatan ini manfaatnya banyak sekali. Sebelumnya, belum banyak yang mengetahui tentang materi-materi yang disampaikan, tetapi setelah mengikuti kegiatan khususnya bimbingan membangun relasi harmonis yakni melalui pemateri yang sudah mengikuti bimtek peserta lebih mengetahui terkait kehidupan pernikahan yang

sebenarnya. Di mana perkawinan harus sah secara hukum agama dan dijalankan sesuai tuntunan Allah. Suami dan istri harus dapat mempertanggung jawabkan setiap tindakannya dalam perkawinan, baik yang diketahui oleh orang lain maupun tidak kelak di hari perhitungan yang terdapat dalam al-Qur'an surah Yasin:65, yang berbunyi sebagai berikut:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: Pada hari ini kami kunci mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.”⁹²

Dengan dijelaskan ayat di atas sudah dapat diketahui dan dipahami bahwa setiap tanggung jawab pasangan suami istri harus dipenuhi antara hak dan kewajiban agar pernikahan terhindar dari perceraian. Menurut teori *maṣlahah* menjadi maslahat yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah dan guna. Kemaslahatan tersebut harus benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Peneliti lebih lanjut menjelaskan bahwa program Pusaka Sakinah ini dilihat dari pengertian teori *maṣlahah* yaitu mempunyai manfaat dan kebaikan, serta kelebihan karena program Pusaka Sakinah ini merupakan suatu cara yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak yang bertujuan untuk memberikan edukasi, pengalaman serta

⁹² Yasin, 36:65.

wawasan mengenai persiapan pernikahan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan.”

دَفْعُ الضَّرْرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.”

Dari kaidah di atas menjelaskan bahwa kemaslahatan harus diukur dengan *maqāshid syāriah*, kemaslahatan harus meyakinkan, memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat dan memberikan solusi atau kemudahan bukan kesengsaraan khususnya untuk kehidupan rumah tangga.⁹³

Maṣlahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.⁹⁴ Dengan ini jika dikaitkan dalam perspektif masalah mursalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* harus dilakukan dengan cara-cara yang *maslahah*. Perlu diketahui bahwa *maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan atau kerusakan bagi manusia. Jadi, dengan diadakannya program Pusaka Sakinah ini sangatlah

⁹³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: Amanah, 2019), 34.


⁹⁴ Musda Asmara, Reti Andira, “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah”, *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (Bengkulu, 2018), 216.

bermanfaat bagi kehidupan pernikahan. khususnya pasangan suami istri yang ingin menikah agar terhindarnya perceraian.

Penelitian ini masuk pada *maṣlahah hajiyyah* karena kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuriyah*. Akan tetapi, secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Jadi, jika dikaitkan dengan program Pusaka Sakinah yang telah diselenggarakan dari pemerintah maka program ini salah satu kebutuhan manusia yang sekunder. Akan tetapi, kebutuhan pada tingkatan sekunder yang jika dijalankan mendapat kebahagiaan di atas *dharuriyyah*.

Terkait banyaknya kemaslahatan dari sebuah program Pusaka Sakinah maka seharusnya program Pusaka Sakinah itu perlu dikembangkan dan dilestarikan serta dibina agar menjadi lebih baik lagi. Adapun untuk solusi terkait yang berhubungan dengan kendala dalam program Pusaka Sakinah ini, salah satunya terkait waktu kalau bisa sebelum hari kegiatan berlangsung pesertanya diberikan penjelasan terlebih dahulu antara waktu mulainya sampai jam berakhirnya kegiatan tersebut. Agar peserta yang memiliki pekerjaan dijam kegiatan itu bisa menanganinya dengan sebaik mungkin, dan solusi dari peserta kalau bisa hari kegiatan program itu dijam libur.

Namun, dibalik ini pasti setiap kegiatan tidak ada yang sempurna. Salah satunya, yang berhubungan dengan materi yang disampaikan narasumber sangatlah bagus, tetapi waktunya dipersingkat saja dan diselingkan dengan permainan agar peserta di dalam ruangan tersebut tidak bosan dan jenuh. Kemudian, juga kelebihan yang ada pada program Pusaka Sakinah dapat menjadi acuan bahwa semakin berkembang semakin lebih baik lagi untuk kemaslahatan bersama. Karena semakin banyak menebar kemanfaatan maka semakin banyak pula hasil yang akan didapatkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) yang dilaksanakan oleh KUA Jekan Raya adalah:
 - a. Memberikan konsultasi dan bimbingan secara terus menerus untuk mewujudkan keluarga sakinah.
 - b. Melaksanakan bimbingan belajar rahasia nikah (berkah) untuk membangun Relasi Harmonis.
2. Kendala yang dihadapi panitia dan narasumber dalam program Pusaka Sakinah yaitu: pemilihan peserta, waktu kegiatan, dan dana kegiatan, itulah salah satu kendala yang dirasakan oleh panitia dan narasumber selama berlangsungnya kegiatan program Pusaka Sakinah khususnya bimbingan membangun relasi harmonis.

B. Saran

Mengingat pentingnya program Pusaka Sakinah ini guna menjadikan keluarga yang harmonis dan bermanfaat bagi kehidupan khususnya pasangan muda yang baru menikah. Penulis memberikan beberapa saran yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan program Pusaka Sakinah yang dilaksanakan mulai tahun 2021 sampai sekarang belum membuahkan hasil. Maka, diharapkan kementerian agama perlu memperbaiki strategi pelaksanaannya. Lebih

disosialisasikan lagi kepada masyarakat khususnya para catin. Semoga kedepannya program ini dapat terlaksana secara efektif di KUA seluruh Indonesia dalam memfasilitasi dan memberikan bimbingan serta konsultasi problem keluarga sehingga nantinya akan terwujudnya sesuai dengan tujuan adanya program Pusaka Sakinah tersebut.

2. Kendala dari program Pusaka Sakinah adalah pemilihan peserta, aktu kegiatan dan dana. Maka, sarannya pelaksanaan bisa dengan zoom. Untuk peserta bimbingan atau pasangan suami istri, hendaknya mengikuti proses bimbingan tersebut dengan baik sehingga benar-benar mendapatkan hasil atau ilmu yang maksimal. Sehingga hasil program bimbingan Pusaka Sakinah tersebut dapat menjadi pedoman dan pegangan selama menjalani kehidupan rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ahmad et al. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Aditama, Revan Akmal. Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)". Skripsi- Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Asman, "Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam", *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 7, No. 2. Desember, 2020.
- Asmara, Musda. Reti Andira, " Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah", *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2. Bengkulu, 2018.
- Bedong, Ali Rusdi. *Maslahat dan Kaidahnya*. Parepare: Nusantara Press, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Dradjat, Zakiyah. *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Falah, Nazilatul. "Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini". Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Fios, Frederikus. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer", *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No. 1. April, 2012.
- Hafidhuddin, Didin. *Muslimah Sukses Tanpa Stres*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hakim, Lukmanul. *Wawancara*. Palangka Raya, 15 September 2021.
- Hemdi, Yoli, Naura Shafwa, *Rahasia Rumah Tangga Rasulullah Saw*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.

- Hesti, Sara Asturia. "Hubungan Antara Konflik Peran Ganda Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Wanita Karir", dalam <http://eprints.ums.ac.id/10326/>. 28 November 2020.
- Helim Abdul et al., *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi*. Palangka Raya: Fakultas Syariah, 2020.
- Hidayat, Yusuf. *Panduan Pernikahan Islam*. Ciamis: Guepedia Publisher, 2019.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang: Amanah, 2019.
- Ibrahim Duksi, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (kaidah-kaidah Maqashid)*. Depok, Ar-Ruzz, 2019.
- Indarwati, Yeni. "Hubungan Antara Tingkat Keharmonisan Keluarga dan Kematangan Emosi". Skripsi-Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011.
- Iskandar. "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974". Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kementerian Agama RI. *Keluarga Harmonis (Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama)*. Jakarta: Bidang Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.
- M. Thobroni, Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mintarja, Endang, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. Tangerang: Agro Media Pustaka, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

- Muhajirin dan May Dedu, “Masalah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islami*, Vol. 9, No. 1. April, 2021.
- Mustaqim, Zaenal dan Abas Mansur Taman, Imas Kania Rahman, “Strategi Pusaka sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini”, *Tawazaun Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 14, No. 2. 2021.
- Nasution, Khoiruddin. “Arah Pembangunan Hukum Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektor dalam membangun Keluarga Sakinah”. Vol. 46, No. 1. Januari, 2012.
- Nuryawan, Dewa Gede Oka dan Ida Ayu Sadnyini, “Rekonstruksi Perjanjian Kerja Bersama dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Analisis Hukum* , Vol. 1, No. 2. September, 2018.
- Program KUA Jekan Raya Terkait Layanan Keluarga Sakinah*. Palangka Raya, 15 September 2021.
- Rachmadani, Cherni. “Strategi Komunikasi dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Mengenai perbedaan Tingkat Penghasilan di Rt. 29 Samarinda Seberang”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 1. 2013.
- Rahmah, Sarah Anita. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran”. Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Ridwansyah, Muhammad. “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2. Juni, 2016.
- Sahara, Elfi et al. *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga harmonis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1. Januari-Juni 2018.
- Samad, Duski, *Keluarga Layar Sentuh*. Padang: Publishing. 2020.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Setiyanto Danu Aris, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers, 1986.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syuhud, A. Fatih. *Pendidikan Islam: Cara Mendidik Anak Saleh, Smart, dan Pekerja Keras*. Malang: Pustaka Alkhoirot 2021.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Jakarta:Kementerian Agama RI, 2011.
- Ulfah, Rahmaniah. *Wawancara*. Palangka Raya, 15 September 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1-2).
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- . *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wiranto, “Peranan Kua Sumber Dalam Menjalankan Progam “Pusaka Sakinah” / Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah”. Skripsi-Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2021.
- Wiranto, “Peranan Kua Sumber Dalam Menjalankan Progam “Pusaka Sakinah” / Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah”. Skripsi-Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2021.
- Wongpy, Novensia. Jenny Lukito Setiawan. “Konflik Pekerjaan dan Keluarga pada Pasangan dengan Peran Ganda”, *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, Vol. 10, No. 1. Agustus, 2019.
- Yani, Irma. “Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 5, No. 1. April 2018.
- Yusuf, Muhammad. *Banjir Pahala Setelah Menikah*. Yogyakarta: Saufa, 2016.

Zahro, Ahmad. *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015.

Zaini, Ahmad. “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan K Pernikahan”, Vol. 6, No. 1. Juni, 2015.

